BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun

1.1.1. Identitas Pemrakarsa

Pemrakarsa	:	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nama Pemrakarsa	:	Ir. Subaiha Kipli, MT
Alamat Pemrakarsa	:	Jl. Patimura No. 20 Lt. V Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
No. Telp/fax	:	(021) 7248870
Penanggungjawab Pelaksanaan RKL-RPL	:	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Nama Penanggung jawab		
Kepala Balai	:	Ir. Deded P. Siamsudin, M. Eng. Sc
NIP	:	19601020 198603 1 004
Kepala Bidang Pelaksanaan	:	Ir. H. Shafwan, HR., M.Eng.
NIP	:	19660309 199603 1 002
Lokasi Kegiatan/usaha	:	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.

1.1.2. Identitas Penyusun

Nama Perusahaan	:	PT. Mitra Hijau Indonesia
No. Registrasi LPJP	:	0036/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH
Penanggungjawab	:	Achmad Supi'i, ST
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Pucangan III/ 3 Surabaya
Telepon/Fax	:	(031) 5924526

Tabel 1. 1 Susunan Anggota Tim Penyusun Studi DELH

No	Nama	Bidang	Sertifikat
1.	Ir. Zainal Abidin	Ketua Tim Penyusun/ Tenaga Ahli Teknik Jalan	a. Ahli Teknik Jalan, dengan nomor registrasi 1.2.202.2.026.13.1061859
2.	Ir. Hari Pramono	Tenaga Ahli Teknik Jalan	a. Ahli Teknik Jalan, dengan nomor registrasi 1.2.202.3.088.13.1014490

No	Nama	Bidang	Sertifikat
3.	Nassa Arfiantinosa, ST, MT	Tenaga Ahli Lingkungan 1	a. Sertifikat Ketua Tim Penyusun Dokumen Amdal, dengan nomor registrasi K.017.08.10.13.000216 b. Ahli Teknik Lingkungan, dengan nomor registrasi 1.5.501.2.088.13.1070508
4.	Dina Savitri, ST	Tenaga Ahli Lingkungan 2	a. Ahli Teknik Lingkungan, dengan nomor registrasi 1.5.501.3.088.13.1070504 b. Sertifikat ISO 14001 : 2004 Enviromental Management Systems Auditor/ Lead Auditor Training Course, dengan nomor sertifikat A 13993 c. Sertifikat ISO 22000 : 2005 Food Safety Management Systems, dengan nomor setifikat A 17365 d. Sertifikat Practical Auditing Of Quality Management Systems According To ISO 9001 : 2008 & ISO 19011 : 2002, dengan nomor sertifikat A 17044
5.	Ir. Idi Prastowo	Tenaga Ahli Keselamatan Jalan 1	a. Ahli Teknik Jalan, dengan nomor registrasi 1.2.202.2.026.13.1020138
6.	Ir. Maulana Teguh Paripurna	Tenaga Ahli Keselamatan Jalan 2	a. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi, dengan nomor sertifikat 304/AMK3.K/DJPPK/7/10
7.	Cornelius Umarwoko, ST	Tenaga Ahli Teknik Sungai dan Drainase	a. Ahli Teknik Sungai dan Drainase, dengan nomor registrasi 1.2.211.3.088.13.1017538
8.	Drs. Wahyu Krisnanto, MA	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya	a. Sertifikat Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A) b. Sertifikat Kursus Amdal Tipe B (Penyusun) c. Sertifikat Konsolidasi Asesor Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal

No	Nama	Bidang	Sertifikat
9.	Citra Hayati Cahyarani, S. KM.M.Kes	Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat	a. Sertifikat Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dengan nomor sertifikat 003/J03.2.4/AMDAL B/2006
10.	Eko Buntoro, ST	Tenaga Ahli Geoteknik 1	a. Ahli Teknik Bangunan Gedung, dengan nomor registrasi 1.2.201.3.057.13.1021241
11.	Ali Imron, ST	Tenaga Ahli Geoteknik 2	a. Ahli Teknik Bangunan Gedung, dengan nomor registrasi 1.2.201.3.025.09.1024604
12.	Umi Solikah, MT	Tenaga Ahli Biologi	

Semua sertifikat anggota tim penyusun studi DELH Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah terlampir pada lampiran E.

1.2. Perizinan Yang Telah Dimiliki

Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km teridentifikasi dan teriventarisasi dari hasil penilaian uji laik fungsi jalan (ULFJ) sebagai kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Perizinan yang telah dimiliki adalah sertifikat laik fungsi jalan dengan hasil penetapan adalah berstatus laik bersyarat (LS), kecuali Jalan Hasanuddin II dan jalan Akses pelabuhan Taipa masih belum memiliki sertifikat laik fungsi dikarenakan status ruas jalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (Jap) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dinaikan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Kategori laik fungsi bersyarat menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum bersamaan dengan perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan. Tabulasi status laik fungsi jalan dapat dilihat pada Lampiran C.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa dasar pengoperasian jalan harus memenuhi syarat laik fungsi jalan. Laik Fungsi adalah kondisi ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk

umum. Sertifikat Laik Fungsi Jalan adalah dokumen tertulis mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang diberikan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya. Beberapa ruas jalan masih dalam proses pengajuan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikarenakan status ruas jalan dinaikkan dari Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional.

1.3. Latar Belakang

1.3.1. Latar Belakang Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 5 menyebutkan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan jalan ada pada negara dimana menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berwenang melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km telah beroperasi sejak sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ruas jalan dapat menimbulkan dampak yaitu perubahan komponen lingkungan geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak adanya perubahan komponen lingkungan hidup dapat berdampak positif yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dampak negatif yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

1.3.2. Latar Belakang Wajib DELH

Amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 121 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup diwajibkan menyelesaikan audit lingkungan hidup dengan menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup atau menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ataupun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km hingga batas waktu 3 Oktober 2011 masih belum dilakukan,

dikualifikasikan sebagai pelanggaran pasal 121 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang belum menyelesaikan audit lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup maka Gubernur/Bupati/Walikota sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang isinya memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup.

Surat Deputi MENLH Nomor B-096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 Tanggal 7 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan kriteria kegiatan yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah :

a. Telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Telah melakukan usahadan/atau kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;
d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup. tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup diatas maka diterapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang isinya memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup. Surat Deputi Kementerian Lingkungan Hidup tersebut pada Poin 3 Huruf g nomor 5 menyatakan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam rangka percepatan proses dan penilaian dokumen lingkungan maka kepala instansi lingkungan hidup diharapkan dapat memprioritaskan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pemerintah dimana salah satu kegiatan adalah infrastruktur jalan.

Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup termasuk kategori jenis kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

Surat dari Unit Pelaksana Teknis, dengan Nomor PR.0102/Bt/17 tertanggal 28 Mei 2015 tentang Tanggapan atas Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Ruas-Ruas Jalan Nasional yang Beroperasi sebelum 3 Oktober 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapat jawaban berupa surat arahan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor 660/05.84/BLHD/2015 tertanggal 9 Juni 2015 perihal Tanggapan atas dokumen lingkungan bagi kegiatan ruas jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa wajib dilengkapi dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen AMDAL.

Pedoman penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merujuk Surat Edaran dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B-14134/MENLH/KP/12/2013poin 2 huruf f menyatakan bahwa tata cara dan penilaian dokumen lingkungan hidup sesuai dengan format dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Selain itu, pada poin 2 huruf I menyatakan bahwa Keputusan dokumen lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan. Keputusan dokumen lingkungan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, setelah DELH disusun dan diperiksa.

Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km, meliputi 1 Kota dan 1 Kabupaten yaitu :

1. Kota Palu
2. Kabupaten Donggala

1.3.3. Latar Belakang Kewenangan Penilai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada Pasal 54 ayat 4 menyatakan bahwa Komisi Penilai AMDAL (KPA) untuk usaha dan/ atau kegiatan yang bersifat strategis provinsi dan/ atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dan di lintas kabupaten/ kota adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Kewenangan penilaian dokumen DELH Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km, yang berwenang menilai dokumen adalah komisi penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Kesesuaian Tata Ruang Ruas Jalan Nasional

Kegiatan Ruas Jalan Nasional merupakan bagian dari struktur ruang tata ruang wilayah. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kesesuaian kegiatan ruas jalan nasional terhadap rencana tata ruang wilayah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

No.	Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 - 2033	Lampiran II mengenai kriteria sistem jaringan transportasi di provinsi poin (3) dijelaskan kriteria sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi jaringan jalan nasional dan terminal penumpang nasional, selanjutnya poin (4) dijelaskan Kriteria Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jalan yang meliputi : a. jalan arteri primer, b. jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1). Poin (5) dijelaskan kriteria terminal penumpang nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah terminal penumpang kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Dalam lampiran III dijelaskan status jalan nasional bukan jalan tol untuk fungsi jalan arteri beberapa ruas meliputi ruas jalan nomor 017 s/d 018.18, sedangkan untuk fungsi jalan kolektor (K1) beberapa ruas meliputi ruas jalan nomor 013 s/d 016 dan 019 s/d 020.

No.	Peraturan Daerah	Keterangan
2.	Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010 – 2030	Pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa Jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Jl. Pantoloan-Tawaeli, Jl. Kebonsari (Talise) - Tawaeli, Jl.Tanah Runtuh-Kebonsari, Jl. Jend.Sudirman, Jl. Yos Sudarso, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Hasanuddin I, Jl. Emmi Saelan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Diponegoro, Jl. Gajahmada, Jl. Imam Bonjol, Jl.Malonda, Jl.Tawaeli-Nopabomba, Jl. S.Gumbasa, Jl. Danau Poso, Jl. Sungai Dolago, Jl.Sis Aljufrie dan Jl. Abdul Rahman Saleh.
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 - 2031	Pasal 9 ayat 3 poin (3) dijelaskan bahwa Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional terdiri dari ruas jalan : Jalur Toboli – Kebun Kopi – Nupabomba – Tawaeli dan Jalur Palu – Donggala – Pasangkayu – Mamuju. b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan kewenangan nasional di wilayah Kabupaten Donggala terdiri atas: 1. ruas jalan Watusampu (Taman Ria) di Kota Palu - Ampera (batas Kabupaten) sepanjang kurang lebih 14,940 km; 2. ruas jalan Ampera (batas Kabupaten) - Surumana (batas Provinsi Sulawesi Barat) sepanjang kurang lebih 39,226 km; dan 3. ruas jalan Ogotua - Ogoamas – Siboang - Sabang – Tambu – Tompe – Pantoloan sepanjang kurang lebih 272 km.
4.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan hasil overlay dengan lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Sulawesi Tengah, Ruas jalan nasional di provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan ± 273,17 km berada pada Areal penggunaan Lain
5.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2312/Menhut-VII/PSDH/2015 tanggat 27 Mei 2015 tentang Penetepan peta Indikatif penundaan pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan, perubahan Peruntukan	Berdasarkan hasil overlay dengan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2312/Menhut-VII/PSDH/2015 tanggat 27 Mei 2015 tentang Penetepan peta Indikatif penundaan pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan, perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal penggunaan Lain (Revisi VIII) tanggal 27 Mei 2015, ruas jalan nasional di

No.	Peraturan Daerah	Keterangan
	Kawasan Hutan dan Areal penggunaan Lain (Revisi VIII) tanggal 27 Mei 2015	provinsi Sulawesi tengah Dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total –panjang jalan ± 273,17 km berada diluar penetepan peta Indikatif penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan -Areal penggunaan Lain (Revisi VIII).

Contents

1.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun 1
1.1.1. Identitas Pemrakarsa 1
1.1.2. Identitas Penyusun 1
1.2. Perizinan Yang Telah Dimiliki 3
1.3. Latar Belakang 4
1.3.1. Latar Belakang Kegiatan 4
1.3.2. Latar Belakang Wajib DELH 4
1.3.3. Latar Belakang Kewenangan Penilai 7

Tabel 1. 1 Susunan Anggota Tim Penyusun Studi DELH 1

BAB II
RUANG LINGKUP

2.1. Informasi Umum

2.1.1. Jalan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi :

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
3. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan
4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jalan berdasarkan pengelompokkannya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas
2. Jalan Khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jalan umum dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sistem jaringan jalan yang terdiri atas :
   a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional,

dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

2. Fungsi jalan dikelompokkan menjadi :
   a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
   b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
   c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
   d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
3. Status jalan dikelompokkan menjadi :
   a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
   b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
   c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
   d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
   e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

4. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil

   Adapun bagian-bagian jalan meliputi :

   a. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
   b. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
   c. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

   Ilustrasi bagian-bagian jalan dapat dilihat pada gambar 2.1.

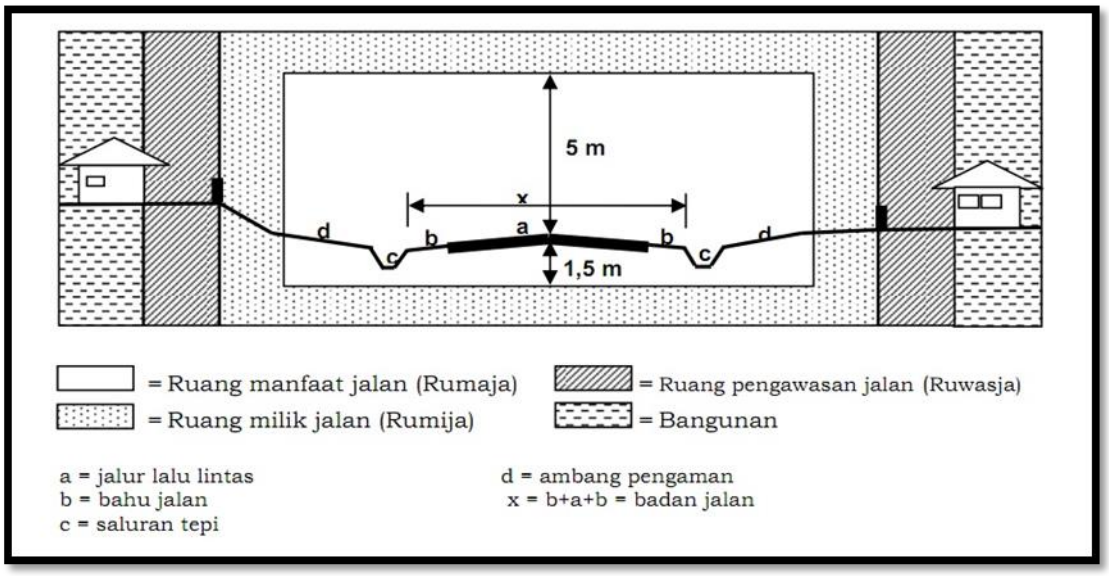

Gambar 2. 1Bagian-Bagian Jalan

Pembangunan jalan secara umum adalah sebagai berikut :

a. Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif
b. Penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

c. Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing
d. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
e. Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

a. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :
   - Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
   - Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
   - Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
   - Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pasal 8 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan,yaitu :

- Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

d. Pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :
   - Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   - Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
   - Perizinan angkutan umum;
   - Pengembangan sistem informasi dankomunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum,persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahliandan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

e. Pasal 10 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang industri, meliputi :
   - Penyusunan rencana danprogram pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
   - Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Pengembangan industriperlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

f. Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi, meliputi:
   - Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;

- Pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yangmenjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

g. Pasal 12 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotordan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,serta pendidikan berlalu lintas meliputi :
   - Pengujian dan penerbitan Surat IzinMengemudi Kendaraan Bermotor;
   - Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
   - Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Pengaturan, penjagaan, pengawalan,dan patroli Lalu Lintas;
   - Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
   - Pendidikan berlalu lintas;
   - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   - Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

2.1.2. Jalan Nasional

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa jalan nasional termasuk dalam kelompok jalan umum yang terdiri atas :

1. Jalan arteri primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
2. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
   a. Jalan tol
   b. Jalan strategis nasional

Adapun persyaratan teknis untuk jalan nasional meliputi :

1. Kecepatan rencana dan lebar badan jalan sebagai berikut :
   a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

b. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

2. Kapasitas
   a. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
   b. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3. Jumlah jalan masuk
   a. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan kecepatan, lebar badan jalan, kapasitas, dan gangguan lalu lintas.
   b. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan kecepatan, lebar badan jalan, dan kapasitas.
4. Persimpangan sebidang
   a. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, lebar badan jalan, dan kapasitas.
   b. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan kecepatan, lebar badan jalan, dan jumlah jalan masuk.
5. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).
7. Penggunaan jalan sesuai fungsinya dan tidak terputus
   a. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
   b. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan :

1. Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung antara

lain rambu-rambu(termasuknomorrutejalan),markajalan,alatpemberiisyaratlalulintas,lampu jalan,alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukungkegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan sepertitempat parkir dan halte bus.

2. Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalanpada pembangunan jalan baru danpeningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman padaketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan penggunajalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya". Perlengkapanjalan yang berkaitan tidak langsung antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman,patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan,fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikanperlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.
4. Pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa pemanfaataan ruang manfaat jalan selain peruntukannya, serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin.
5. Pasal 52 ayat 4 menyatakan bahwaIzin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
6. Pasal 52 ayat 5 menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan oleh gubernur.
7. Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
8. Pasal 84 ayat 3 menyatakan bahwa program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.

   Peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

9. Pasal 96 ayat 2 menyatakan bahwa pengoperasian jalanharus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
10. Pasal 97 menyatakan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untukmemelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang TataCara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan :

1. Pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan merupakan kewenangan daripenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, apabila akan ditangani olehpenyelenggara jalan harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan penyelenggara lalulintas dan angkutan jalan sebelum dimasukkan ke dalam rencana penanganan pemeliharaan jalan.
2. Pasal 17 menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksanaanjalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 18 menyatakan bahwa pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaanberkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan.

Ruas jalan nasional dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km dengan rincian ruas jalan mulai dari Tonggolobibi - Sabang - Tambu - Tompe - Pantoloan - Tawaeli - Jalan Akses Pelabuhan Taipa - Kebunsari - Jalan Tanah Runtuh - Jalan Yos Sudarso (Palu) - Jalan Sam Ratulangi (Palu) - Jalan Sudirman (Palu) - Jalan Hasanuddin I (Palu)-Jalan Hasanuddin II (Palu)-Jalan Emmy Saelan (Palu)-Jalan Woter Monginsidi (Palu)-Jalan Basuki Rahmat Palu)-Jalan Abdul Rahman Saleh (Palu)-Jalan Gajamada (Palu)-Jalan Imam Bonjol (Palu)-Jalan Diponegoro (Palu)-Jalan Malonda (Palu)-Watusampu-Ampera (Bts Kabupaten Donggala)-Surumana (Bts Provinsi Sulawesi Barat).

Peta Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, mulai dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km, pada Gambar 2.2.

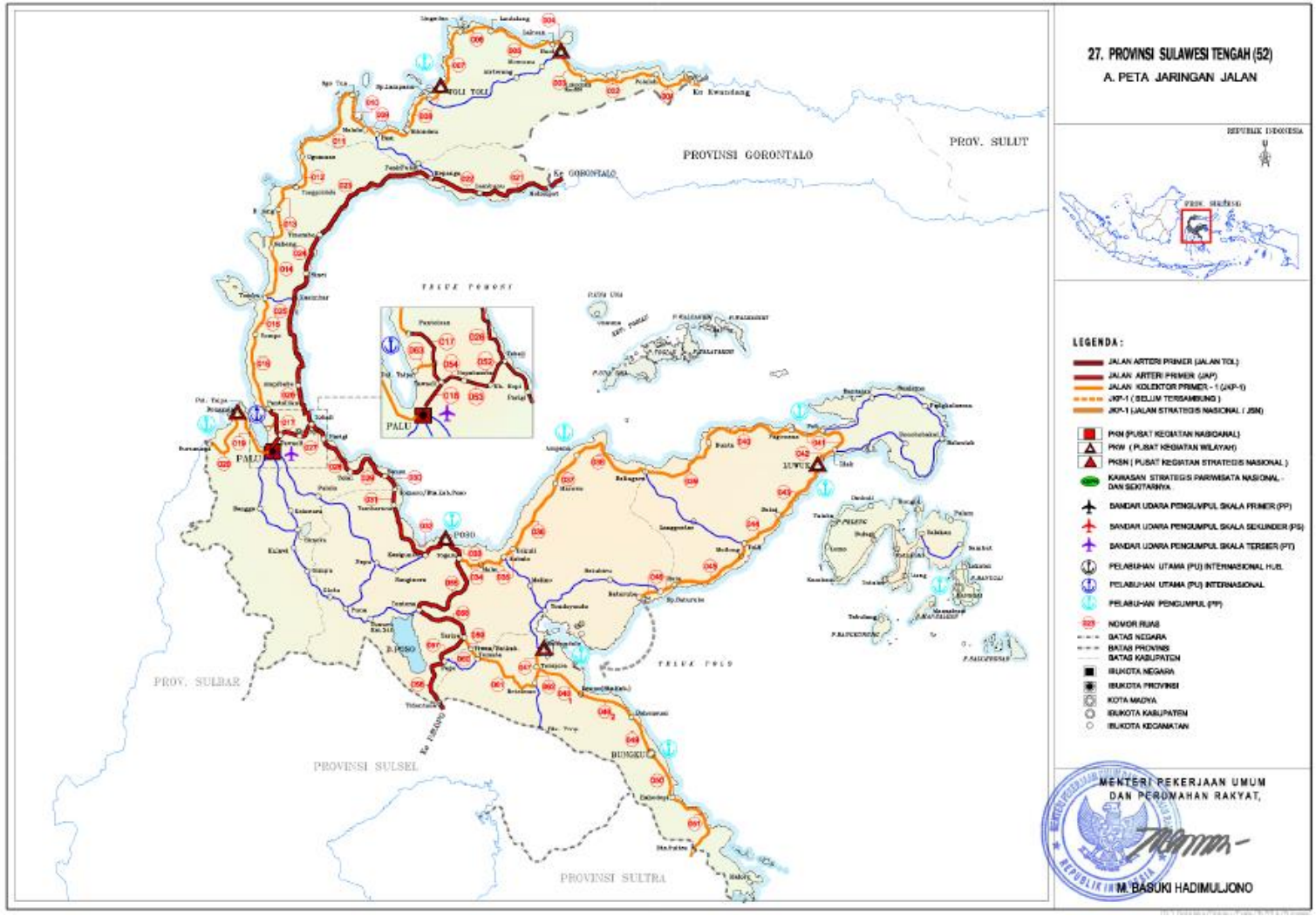

Gambar 2. 2 Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah

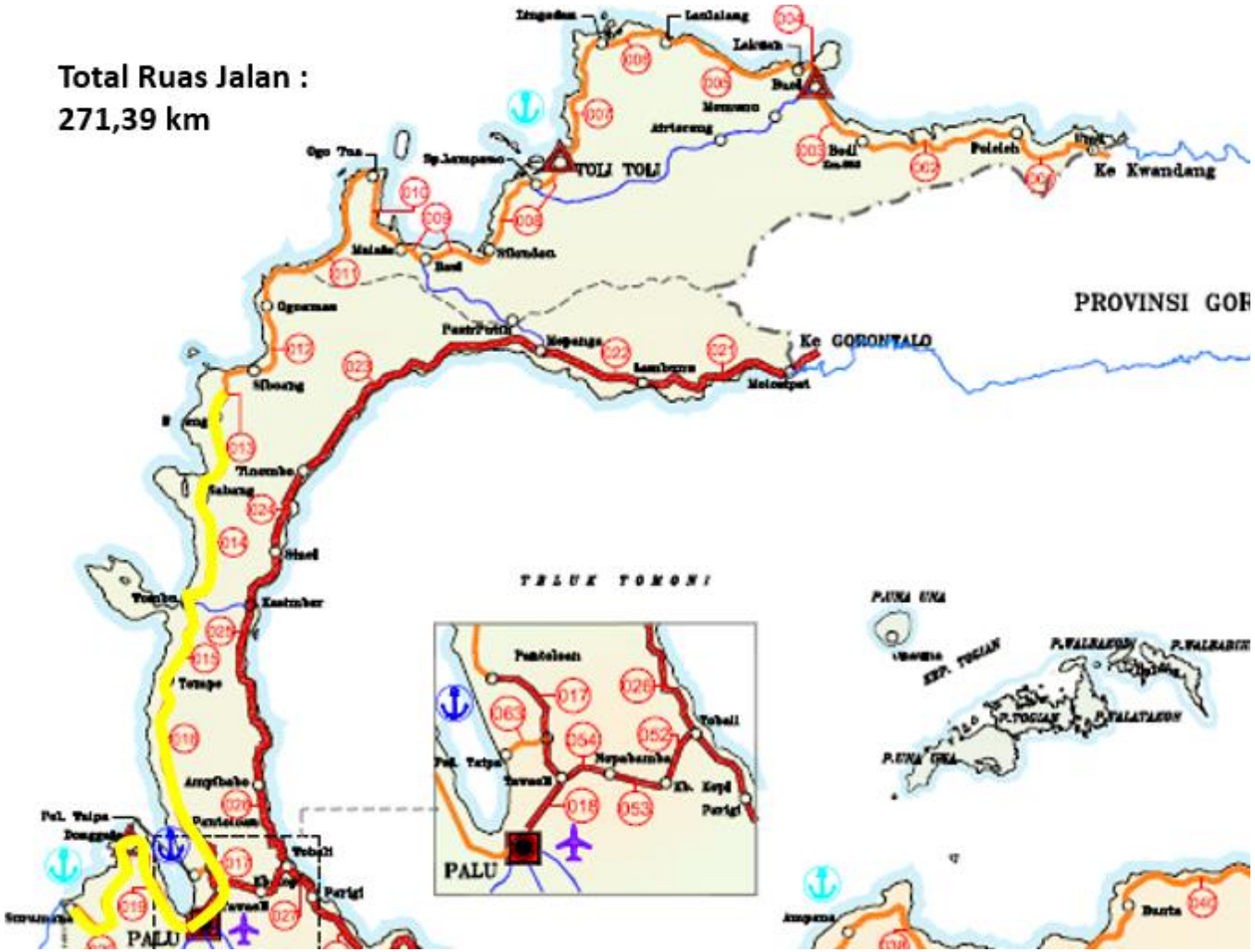

Gambar 2. 3 Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang Dikaji

Keterangan : Ruas Jalan yang Dikaji

2.2. Deskripsi Kegiatan Yang Telah Berjalan

Komponen kegiatan dari Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari :

1. Pengoperasian jalan
2. Pemeliharaan rutin
3. Pemeliharaan berkala
4. Rehabilitasi jalan
5. Rekonstruksi jalan
6. Peningkatan kapasitas (termasuk pelebaran jalan di dalam Rumija)

2.2.1. Pengoperasian Jalan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 96 telah dijelaskan bahwa pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan dan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, dalam pasal 25 telah dijelaskan bahwa perlengkapan jalan terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyadang cacat serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam pasal 30 ayat 1 point a dijelaskan bahwa pengoperasian jalan nasional dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Saat dokumen ini disusun, Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kondisi laik fungsi bersyarat. Dasar penetapan laik fungsi bersyarat adalah belum dipenuhinya salah satu persyaratan aspek administrasi yaitu dokumen lingkungan, sehingga belum memiliki izin lingkungan.

Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengahdari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km, memiliki spesifikasi yang disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Spesifikasi Jalan

Nomor Ruas	Nama Ruas	Spesifikasi Jalan			
		Kelas Jalan	Panjang Jalan (km)	Lebar Rumija (m)	Tipe Perkerasan
013	Tonggolobibi-Sabang	III	52,43	Lebar rumija bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi syarat sekitar 11 m, dan tidak terdapat patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
014	Sabang-Tambu	III	36	Lebar rumija sekitar 10,5 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
015	Tambu-Tompe	III	21,83	Lebar rumija sekitar 18 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
016	Tompe-Pantoloan	III	64,44	Lebar rumija sekitar 11 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak terdapat patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
017	Pantoloan-Tawaeli	I	5	Lebar rumija terdapat lebar yang tidak sesuai dengan PTJ sekitar 12 m, dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
063	Akses Pelabuhan Taipa	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional			
018	Kebonsari (Talise)-Tawaeli	I	9,08	Lebar rumija bervariasi dan pada beberapa lokasi lebar rumija 13 m, PTJ mensyaratkan lebar rumaja minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija.	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.11	Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh	I	6,66	lebar rumija sekitar 17 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.12	Jln. Yos Sudarso (Palu)	I	1,49	Lebar rumija sekitar 17,5 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.13	Jln. Sam Ratulangi (Palu)	I	1,31	Lebar rumija sekitar 17 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.14	Jln. Sudirman (Palu)	I	0,55	Lebar rumija sekitar 17 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ

Nomor Ruas	Nama Ruas	Spesifikasi Jalan			
		Kelas Jalan	Panjang Jalan (km)	Lebar Rumija (m)	Tipe Perkerasan
018.15	Jln. Woter Monginsidi (Palu)	I	1,02	Lebar rumija sekitar 18 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.16	Jln. Emmy Saelan (Palu)	I	1,15	Lebar rumija sekitar 15,5 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.17	Jln. Basuki Rahmat (Palu)	I	1,74	Lebar rumija sekitar 17 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
018.18	Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu)	I	1,26	Lebar rumija sekitar 17,2 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
019	Watusampu (Taman Ria)-Ampera (Batas Kab. Donggala)	I	14,71	Lebar rumija sekitar 12 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
019.11	Jln. Hasnuddin I (Palu)	II	0,42	Tidak ditemukan patok rumija, sehingga lebar rumija tidak jelas. Untuk pengukuran di lapangan dimana diukur dari pagar ke pagar bangunan dihasilkan lebar 13 m. PTJ mensyaratkan Rumija paling sedikit 15m.	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
	Jln. Hasnuddin II (Palu)	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional			
019.12	Jln. Gajah Mada (Palu)	II	0,62	Tidak ditemukan patok rumija, sehingga lebar rumija tidak jelas. Untuk pengukuran di lapangan dimana diukur dari pagar ke pagar bangunan dihasilkan lebar 13 m. PTJ mensyaratkan Rumija paling sedikit 15m.	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
019.13	Jln. Imam Bonjol (Palu)	II	0,59	Tidak ditemukan patok rumija, sehingga lebar rumija tidak jelas. Untuk pengukuran di lapangan dimana diukur dari bagian luar antar bangunan pertokoan dengan ukuran bervarisi 15-20m. PTJ mensyaratkan Rumija paling sedikit 15 m.	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ
019.14	Jln. Diponegoro (Palu)	II	2,68	Bangunan pagar berada di area Ruang Milik Jalan (Rumija) PTJ mensyaratkan Rumija	Aspal (AC-WC) dan

Nomor Ruas	Nama Ruas	Spesifikasi Jalan			
		Kelas Jalan	Panjang Jalan (km)	Lebar Rumija (m)	Tipe Perkerasan
				paling sedikit 25 m.	memenuhi PTJ
019.15	Jln. Malonda (Palu)	II	10,11	Tidak ditemukan patok rumija, sehingga lebar rumija tidak jelas. Untuk pengukuran di lapangan dimana diukur dari pagar ke pagar bangunan dihasilkan lebar 13 m. PTJ mensyaratkan Rumija paling sedikit 15m.	Agar dilapis lagi dengan perkerasan Aspal Concrete (AC), AC-WC pada TA 2018
020	Ampera – Surumana (Bts. Prov. Sulbar) Kab. Sigi	II	38,33	Lebar rumija sekitar 13 m, PTJ mensyaratkan lebar rumija minimal 15 m dan tidak ada patok batas Rumija	Aspal (AC-WC) dan memenuhi PTJ

Sumber : Hasil Survey Jalan, 2015

Keterangan : PTJ = Persyaratan Teknis Jalan

AC-WC = Asphaltic Concrete - Wearing Course

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 19 menyatakan bahwa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pada DELH, untuk ruas jalan dengan Kelas I, kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas adalah dengan :

a. Ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter
b. Ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter
c. Ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter
d. Ukuran muatan sumbu terberat 10 ton

Pada DELH, untuk ruas jalan dengan Kelas II, kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas adalah dengan :

a. Ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter
b. Ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter
c. Ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter
d. Ukuran muatan sumbu terberat 8 ton

Pada DELH, untuk ruas jalan dengan Kelas I, kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas adalah dengan :

a. Ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter
b. Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter
c. Ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 milimeter
d. Ukuran muatan sumbu terberat 8 ton

Berdasarkan data sekunder Lalu Lintas Harian Rata-Rata yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 dan 2014, ruas-ruas jalan yang berada di dalam lingkup DELH sesuai dengan kelas jalan yang dicantumkan pada Tabel 2.2 (Tahun 2013) dan Tabel 2.3 (Tahun 2014)mempunyai jumlah lajur, lebar lajur, jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHRT) dan jenis kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut.

Tabel 2. 2 Jumlah Lajur, Lebar Lajur, Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHRT)
dan jenis kendaraanJalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013

Nomor Ruas	Nama Ruas	Jumlah Lajur dan arah	Lebar Lajur	Jumlah LHR	Komposisi Kendaraan						
					VEH1	VEH2	VEH3	VEH4	VEH5A	VEH5B	VEH6A
013	Tonggolobibi-Sabang	2 lajur 2 arah	2,25 m	4.984	3.373	393	635	326	0	55	0
014	Sabang-Tambu	2 lajur 2 arah	2,25 m	4.984	3.373	393	635	326	0	55	0
015	Tambu-Tompe	2 lajur 2 arah	3 m	4.984	3.373	393	635	326	0	55	0
016	Tompe-Pantoloan	2 lajur 2 arah	3 m	4.984	3.373	393	635	326	0	55	0
017	Pantoloan-Tawaeli	2 lajur 2 arah	4 m	4.984	3.373	393	635	326	0	55	0
063	Akses Pelabuhan Taipa	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional									
018	Kebonsari (Talise)-Tawaeli	2 lajur 2 arah	4,5 m	18.172	13.215	1.193	1.936	986	0	145	10
018.11	Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh	2 lajur 2 arah	4,5 m	19.233	14.681	1.094	1.779	908	0	111	65
018.12	Jln. Yos Sudarso (Palu)	2 lajur 2 arah	4,5 m	19.123	14.741	1.056	1.711	869	0	108	70
018.13	Jln. Sam Ratulangi (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	19.104	14.716	1.053	1.709	868	0	108	66
018.14	Jln. Sudirman (Palu)	4 lajur 1 arah	3 m	19.101	14.714	1.056	1.711	869	0	108	70
018.15	Jln. Woter Monginsidi (Palu)	4 lajur 2 arah	3,5 m	14.027	10.517	869	1.407	718	0	65	50
018.16	Jln. Emmy Saelan (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	14.187	10.517	911	1.474	750	0	68	54
018.17	Jln. Basuki Rahmat (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	14.229	10.517	915	1.485	757	0	70	63
018.18	Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu)	4 lajur 2 arah	≥3,5 m	14.027	10.517	869	1.407	718	0	65	50
019	Watusampu (Taman Ria)-Ampera (Batas Kab. Donggala)	4 lajur 2 arah	3,5 m	18.318	12.820	3.698	1.334	23	110	104	5
019.11	Jln. Hasanuddin I (Palu)	2 lajur 1 arah	4,5 m	14.071	10.558	869	1.407	718	0	65	50
	Jln. Hasanuddin II (Palu)	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional									
019.12	Jln. Gajah Mada (Palu)	2 lajur 1 arah	6 m	12.499	8.740	747	1.212	617	0	244	13
019.13	Jln. Imam Bonjol (Palu)	2 lajur 1 arah	4,5 m	12.023	8.400	728	1.181	601	0	227	13
019.14	Jln. Diponegoro (Palu)	4 lajur 2 arah	6,3 m	12.002	8.393	726	1.178	599	0	224	13
019.15	Jln. Malonda (Palu)	2 lajur 2 arah	4,5 m	12.106	8.475	732	1.187	604	0	224	13
020	Ampera – Surumana (Bts. Prov. Sulbar)	2 lajur 2 arah	≥3,5 m	2.313	1.682	442	42	73	31	0	37

Sumber : Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

Tabel 2. 3Jumlah Lajur, Lebar Lajur, Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHRT)
dan jenis kendaraan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

Nomor Ruas	Nama Ruas	Jumlah Lajur dan arah	Lebar Lajur	Jumlah LHR	Komposisi Kendaraan						
					VEH1	VEH2	VEH3	VEH4	VEH5A	VEH5B	VEH6A
013	Tonggolobibi-Sabang	2 lajur 2 arah	2,25 m	7.053	5.337	10	794	438	7	0	83
014	Sabang-Tambu	2 lajur 2 arah	2,25 m	7.053	5.337	10	794	438	7	0	83
015	Tambu-Tompe	2 lajur 2 arah	3 m	5.596	3.827	10	860	531	8	6	93
016	Tompe-Pantoloan	2 lajur 2 arah	3 m	5.596	3.827	10	860	531	8	6	93
017	Pantoloan-Tawaeli	2 lajur 2 arah	4 m	40.903	31.258	311	5.658	1.703	73	23	1.426
063	Akses Pelabuhan Taipa	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan propinsi menjadi jalan nasional									
018	Kebonsari (Talise)-Tawaeli	2 lajur 2 arah	4,5 m	96.216	53.975	18.909	8.819	7.512	792	564	3.698
018.11	Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh	2 lajur 2 arah	4,5 m	63.254	40.596	18.207	1.978	1.941	100	20	289
018.12	Jln. Yos Sudarso (Palu)	2 lajur 2 arah	4,5 m	57.669	38.782	12.567	3.150	2.297	138	33	533
018.13	Jln. Sam Ratulangi (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	47.056	30.893	13.176	1.130	1.376	50	8	168
018.14	Jln. Sudirman (Palu)	4 lajur 1 arah	3 m	115.348	70.877	26.344	9.239	6.872	93	19	1.499
018.15	Jln. Woter Monginsidi (Palu)	4 lajur 2 arah	3,5 m	142.687	102.317	29.064	4.185	4.939	311	44	1.323
018.16	Jln. Emmy Saelan (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	101.975	70.316	22.378	3.330	3.749	82	11	1.772
018.17	Jln. Basuki Rahmat (Palu)	4 lajur 2 arah	3 m	60.403	42.433	13.597	1.613	1.992	95	47	437
018.18	Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu)	4 lajur 2 arah	≥3,5 m	25.544	16.733	784	4.727	1.221	93	85	1.579
019	Watusampu (Taman Ria)-Ampera (Batas Kab. Donggala)	4 lajur 2 arah	3,5 m	97.569	43.646	19.428	18.85	14.477	27	6	948
019.11	Jln. Hasnuddin I (Palu)	2 lajur 1 arah	4,5 m	96.216	53.975	18.909	8.819	7.512	792	564	3.698
	Jln. Hasnuddin II (Palu)	Data belum tersedia karena ada peningkatan status jalan propinsi menjadi jalan nasional									
019.12	Jln. Gajah Mada (Palu)	2 lajur 1 arah	6 m	90.772	53.485	17.246	8.955	8.119	155	44	2.049
019.13	Jln. Imam Bonjol (Palu)	2 lajur 1 arah	4,5 m	70.391	49.484	14.228	1.964	2.043	257	40	1.731
019.14	Jln. Diponegoro (Palu)	4 lajur 2 arah	6,3 m	98.999	63.694	18.472	6.111	6.065	31	15	3.930
019.15	Jln. Malonda (Palu)	2 lajur 2 arah	4,5 m	51.414	32.522	8.419	689	2.927	50	49	5.908
020	Ampera – Surumana (Bts. Prov. Sulbar) Kab. Sigi	2 lajur 2 arah	2,25 m	8.735	6.056	69	1.480	562	19	38	399

Sumber:Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

2.2.2. Pemeliharaan Rutin

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 1 menyatakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap
2. Bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 menyatakan pemeliharaan rutin meliputi kegiatan :

1. Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, adapun kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan antara lain :
   a. Membersihkan rumput dan semak-semak pada daerah bahu jalan.
   b. Mengurug lubang pada bahu jalan.
   c. Buat sudetan dan beri gebalan rumput daerah yang gundul.
   d. Perbaiki tepi bahu jalan yang longsor.
   e. Mengepas bahu jalan yang lebih tinggi dari permukaan.
   f. Mengurug bahu jalan yang permukaannya terlalu rendah/ tergerus.
2. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur, meliputi kegiatan :
   a. Membabat rumput pada tebing saluran.
   b. Membersihkan sampah, tumbuhan pengganggu yang berada di saluran.
   c. Memperbaiki longsoran kecil yang terjadi di lereng saluran.
   d. Menambal dinding saluran yang retak dan merapikan bentuk profil saluran.
   e. Memperbaiki saluran kecil pada tanggul akibat penurunan, rembesan, dan longsoran kecil.
   f. Menambal dan memperbaiki kerusakan kecil pada jalan inspeksi.
3. Permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah.
4. Pemeliharaan/ pembersihan rumaja.
5. Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan,semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija.
6. Pengisian celah/ retak permukaan *(sealing)*.
7. Laburan aspal.
8. Penambalan lubang.

9. Pemeliharaan bangunan pelengkap adalah bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai persayaratan antara lain jembatan, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan pelengkap adalah *pick up truck*, *air compressor*, *asphalt sprayer*, *concrete mixer*, *baby roller*, alat bantu dan rambu pengaman.
10. Pemeliharaan perlengkapan jalan bertujuan untuk melancarkan lalu lintas dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan antara lain :
    a. Perbaikan/ penggantian patok
    b. Pemindahan penghalang patok
    c. Perbaikan/ penggantian rambu
    d. Pembersihan rambu
    e. Penegakan patok rambu
    f. Pemberian garis marka
    g. Pemindahan garis marka
    h. Penerangan jalan
11. *Grading operation/ Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

2.2.3. Pemeliharaan Berkala

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 2 menyatakan Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalulintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
b. Ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
c. Ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (*skid resistance*) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
d. Ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
e. Bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau;
f. Bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 18 ayat 3 menyatakan pemeliharaan berkala meliputi kegiatan :

a. Pelapisan ulang (*overlay*)
   Penambahan tebal lapisan perkerasan dengan tebal tertentu guna meningkatkan insgritas struktural dan meningkatan kekuatan struktur dari perkerasan;
b. Perbaikan bahu jalan;
c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
d. Pengasaran permukaan (*regrooving*);
e. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
f. Perbaikan bangunan pelengkap;
g. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
h. Pemarkaan (*marking*) ulang;
i. Penambalan lubang;
j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
k. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Cara pemeliharaan bangunan pelengkap dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

No.	Jenis Bangunan	Pemeliharaan
1.	Gorong-Gorong	1. Gorong-gorong harus berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air melintas jalan 2. Pelihara dan bersihkan bagian gorong-gorong 3. Gorong-gorong tidak boleh terserap di endapan 4. Bersihkan kolam penerima 5. Dorong endapan dengan kolam bambu 6. Bersihkan kolam pembuang agar air dapt mengalir dengan lancar
2.	Saluran	1. Bersihkan saluran dari semak-semak 2. Bentuk kembali menurut dimensi semula 3. Ratakan dasar saluran untuk kelancaran air 4. Berikan batu-batuan pada daerah gerusan 5. Pertahankan jarak tepi saluran ke tepi jalan dan lebarnya saluran
3.	Bahu jalan	1. Mengontrol kemiringan bahu jalan 2. Penampang bahu jalan dan saluran di daerah pegunungan 3. Membersihkan rumput dan semak-semak pada daerah bahu jalan 4. Mengurug lubang pada bahu jalan 5. Buat sudetan dan beri gebalan rumput pada daerah yang gundul 6. Perbaiki tepi bahu jalan yang longsor 7. Mengepas bahu jalan yang lebih tinggi dari permukaan 8. Menggurug bahu jalan yang permukaannya terlalu rendah/tergerus

No.	Jenis Bangunan	Pemeliharaan
		9. Pemadatan urugan bahu jalan dengan alat pemadatan sederhana
4.	Perlengkapan jalan	1. Pembersihan rambu-rambu jalan 2. Pengecatan patok kilometer 3. Pengecatan patok hektometer 4. Pengecatan kreb trotoar jalan 5. Pengecatan marka jalan 6. Pengecatan rel pengaman 7. Pengecatan pohon 8. Pemangkasan pohon yang terlalu rimbun 9. Penghijauan pada daerah pemanfaatan jalan
5.	Jembatan	1. Bersihkan semak-semak di sekitar bangunan jembatan 2. Pengecatan rangka baja 3. Perbaiki bangunan yang rusak 4. Perbaiki tiang dandaran yang rusak 5. Perbaiki kepala jembatan yang rusak 6. Perbaiki pengerasan baut dan mur jembatan 7. Pemberianoli/pelumas pada daerah perletakan jembatab 8. Penambalan lantai jembatan dengan beton bertulang

Sumber :Manual Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

2.2.4. Rekonstruksi Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 4 menyatakan rekonstruksi jalan dilakukan pada ruas/ bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa rekonstruksi jalan dilakukan secara setempat meliputi kegiatan :

a. Perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing dan talud
b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali
c. Perbaikan perlengkapan jalan
d. Perbaikan bangunan pelengkap
e. Pemeliharaan/ pembersihan rumaja

Penggantian/ rekonstruksi bangunan pelengkap jalan merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen bangunan pelengkap jalan tanpa meningkatkan kapasitas bangunan pelengkap jalan.

2.2.5. Rehabilitasi Jalan

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/ tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 3 menyatakan rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/ bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria :

a. Ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/ tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
b. Bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 tahun;
c. Bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 tahun sampai dengan 5 tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya;
d. Bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
e. Bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara;
f. Bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 18 ayat 4 menyatakan rehabilitasi jalan meliputi kegiatan :

a. Pelapisan ulang;
b. Perbaikan bahu jalan;
c. Perbaikan bangunan pelengkap;
d. Perbaikan/ penggantian perlengkapan jalan;
e. Penambalan lubang;
f. Penggantian *dowel/ tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
g. Penanganan tanggap darurat;
h. Pekerjaan galian;
i. Pekerjaan timbunan;
j. Penyiapan tanah dasar;
k. Pekerjaan struktur perkerasan;
l. Perbaikan/ pembuatan drainase;
m. Pemarkaan;
n. Pengerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan;
o. Pemeliharaan/ pembersihan rumaja.

2.2.6. Peningkatan Kapasitas (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija)

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk ruas jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 84 ayat 3 dijelaskan bahwa program penangan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan dan program konstruksi jalan baru. Pada penjelasan pasal 84 ayat 3 dijelaskan bahwa peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kjegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemmapuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah jalur.

Kegiatan pelebaran jalan didalam rumija dilakukan jika :

1. Volume lalu lintas rencana dan kapasitas jalan sudah melampaui rasio volume dengan kapasitas jalan (RVK) sebesar 0,85 untuk jalan arteri dan kolektor;
2. Diperlukan upaya mitigasi dalam rangka mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas dimana elemen perencanaan geometrik jalan yang meliputi *alinyemen horizontal*, *alinyemen vertikal* dan potongan melintang jalan diatur sesuai ketentuan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011;
3. Pelebaran jalan tidak membutuhkan pembebasan lahan karena lingkup kegiatan pelebaran jalan hanya didalam rumija.

Dalam penyusunan DELH, untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan yang telah berjalan ditinjau dalam batasan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan rencana kegiatan di masa yang akan datang. Peninjauan batasan waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan pertimbangan ketersediaan, pengkinian data dari Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional VI atau instansi lain di daerah sesuai dengan kewenangan tugas fungsi yang melakukan pengkinian data kondisi jalan dan lain-lain. Aktivitas pemeliharaan akan dan yang telah dilakukan oleh Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional VI atau instansi lain di daerah sesuai dengan kewenangan tugas fungsi yang melakukan pemeliharaan jalan dan dapat dilihat pada lampiran D.

2.3. Deskripsi Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung tidak termasuk kategori kegiatan yang wajib Amdal merujuk Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sehingga wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL). Dalam hal ini, kegiatan pendukung tidak termasuk dalam ruang lingkup penyusunan DELH.

Kegiatan pedukung dari kegiatan utama Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km, terdiri dari :

1. *Asphalt Mixing Plant*

   Asphalt mixing plant/AMP (unit produksi campuran beraspal) adalah seperangkat peralatan mekanik dan elektronik dimana agregat dipanaskan, dikeringkan dan dicampur dengan aspal untuk menghasilkan campuran beraspal panas yang memenuhi persyaratan tertentu. *Asphalt Mixing Plant* dapat terletak di lokasi yang permanen atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Apabila ditinjau dari jenis cara memproduksi campuran beraspal dan kelengkapannya, ada beberapai jenis *Asphalt Mixing Plant* yaitu:

   a. *Asphalt Mixing Plant* jenis takaran (*batch plant*)
   b. *Asphalt Mixing Plant* jenis drum pencampur (*drum mix*)
   c. *Asphalt Mixing Plant* jenis menerus (*continuous plant*)

2. *Batching Plant*

   Batching plant merupakan alat yang di gunakan untuk mencampur atau memproduksi beton *ready mix* dalam jumlah produksi yag besar. Batching plant digunakan agar produksi beton *ready mix* tetap dalam keadaan yang baik, sesuai standart, nilai slump dan *strenght-stabil* sesuai dengan yang di harapkan, untuk itu komposisi material harus terkendali, salah satu alat dalam *batching plant* adalah *Dry mixed* yaitu *batching plant* yang fungsinya hanya untuk menimbang saja, pengadukan beton *ready mix* dilakukan di *concrete truck mixer*. Semua material yang akan diaduk harus di timbang sesuai dengan *mix design* dengan memperhitungkan kandungan air dalam material, baik dalam agregat kasar maupun agregat halus (pasir). Bagian-bagian *batching plant* antara lain :

   - *Cement silo*, berfungsi untuk tempat penyimpanan semen dan menjaga agar semen tetap baik.
   - *Belt conveyor*, berfungsi untuk menarik bahan material (agregat kasar/agregat halus) ke storage *bin.*

- *Bin*, berfungsi tempat pengumpulan bahan material (agregat kasar/agregat halus) yang berasal dari penumpukan bahan di base camp dengan bantuan *wheel loader* untuk di tarik ke atas (*storage bin*).
- *Storage bin*, di gunakan utuk pemisah fraksi agregat, *storage bin* di bagi menjadi 4 fraksi yaitu : agregat butir kasar (*split*), butir menengah (*screening*), butir halus (pasir), dan *fly ash*.
- Timbangan pada alat *batching* di bagi menjadi 3 yaitu : timbangan agregat, timbangan semen, timbangan air.
- *Dosage pump*, digunakan untuk penambahan bahan *admixture* seperti *retarder*.
- Tempat penampungan air berfungsi sebagai *supply* air pada *ready mix*.

3. Lokasi Quarrytermasuk rute

   Quarry adalah system tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri, antara lain: penambangan batu gamping, marmer, granit, andesit dan sebagainya. Quarry dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk *loose*/broken materials ataupun dalam bentuk *dimensional stones*. Berikut akan disajikan daftar lokasi quarry yang terdapat di BBPJN VI, pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5Daftar Quarry di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km

NO	NAMA QUARRY	JENIS QUARRY	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NOMOR RUAS	NAMA RUAS
1	S.BULURI 1-2	BATU KALI, SIRTU	SULTENG	KOTA PALU	PALU BARAT	52.019	JLN.MALONDA (PALU)
2	S.TANAMEA	SIRTU	SULTENG	DONGGALA		52.020	AMPERA - SURUMANA
3	S.TAIPA	BATU KALI, PASIR, KERIKIL	SULTENG	KOTA PALU	PALU UTARA	52.018	KEBUN SARI - TAWAELI
4	S.TAWAELI 1	BATU KALI, SIRTU	SULTENG	KOTA PALU	PALU UTARA	52.018	KEBUN SARI - TAWAELI
5	S.LAMBAGU	BATU KALI, KERIKIL	SULTENG	DONGGALA	TANA NTOVEA	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
6	S.LABUAN	BATU KALI, PASIR, KERIKIL	SULTENG	DONGGALA	SINDUE	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
7	S.TIBO	BATU KALI, KERIKIL	SULTENG	DONGGALA	SINDUE	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
8	S.TOAYA	BATU KALI, SIRTU	SULTENG	DONGGALA	SINDUE	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
9	S.ALINDAU	BATU KALI, PASIR, KERIKIL	SULTENG	DONGGALA	SIRENJA	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
10	S.TANJUNG PADANG	SIRTU	SULTENG	DONGGALA	SIRENJA	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
11	S.TOMPE	BATU KALI, SIRTU, PASIR	SULTENG	DONGGALA	SIRENJA	52.016	TOMPE - PANTOLOAN
12	S.LABEAN	PASIR	SULTENG	DONGGALA	BALAESANG	52.015	TAMBU - TOMPE
13	S. SIBOANG	PASIR, SIRTU	SULTENG	DONGGALA	BALUKANG	52.013	SIBOANG - SABANG

Sumber : BBPJN VI, 2015

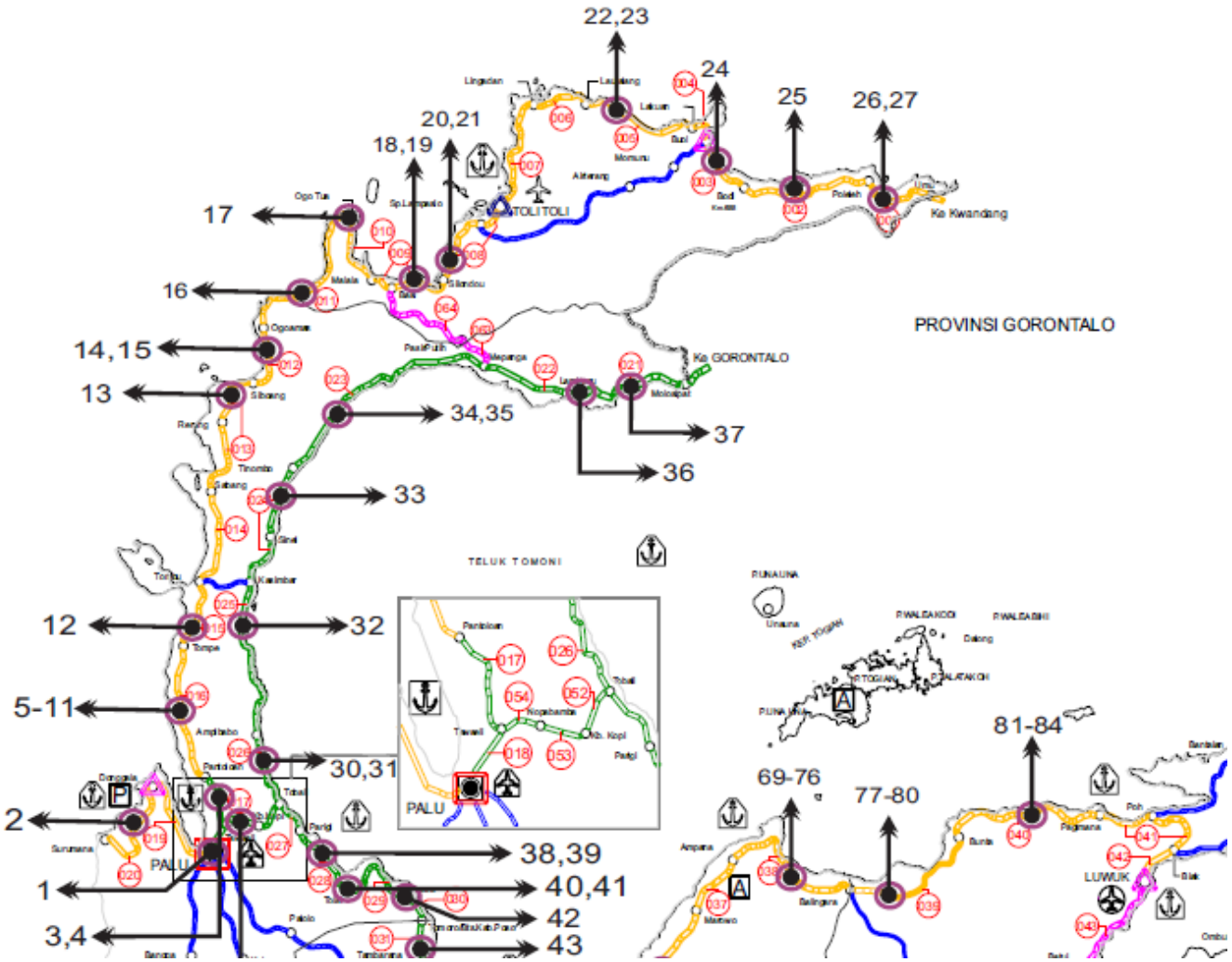

Gambar 2. 4 Quarry di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km

4. Penggunaan Bahan Peledak

   Prosedur perizinan untuk penggunaan bahan peledak mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial yang terdapat pada Pasal 26 – 28. Setiap badan usaha penyedia jasa quarry, AMP, BP diwajibkan telah memenuhi syarat legal formal dari instansi yang terkait. Teknik ataupun metode yang digunakan untuk quarry wajib berwawasan lingkungan dan memenuhi perizinan yang berlaku. Perizinan atas quarry, AMP, BP menjadi tanggungjawab penyedia jasa yang telah ditunjuk.

5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pasal 1 menyebutkan bahwa "pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3".

   Setiap badan usaha penyedia jasa yang ditunjuk diwajibkan telah memenuhi syarat legal formal dari instansi yang terkait. Teknik ataupun metode yang digunakan untuk wajib berwawasan lingkungan dan memenuhi perizinan yang berlaku.

2.4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Pernah Dilakukan

Inventarisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan disepanjang Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km dilakukan oleh:

1. Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI;
2. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional;
3. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 dan 2;
4. PPK Ruas Jalan Wilayah 1 dan 2;
5. Instansi lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan yang dilakukan, yaitu :
   a. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala
   b. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala
   c. Polda Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala
   d. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala
   e. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala

Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan cara :

- Inventarisasi data primer melalui audit lingkungan menggunakan metode wawancara kepada instansi yang melakukan pengelolaan;
- Inventarisasi terhadap pengelolaan yang dilakukan juga melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada masyarakat;
- Inventarisasi data sekunder melalui kajian terhadap hasil pemantauan kualitas udara, air, pemasangan rambu, pelaksanaan rekayasa lalu lintas, penanggulangan banjir yang pernah dilakukan.
- Audit lingkungan menggunakan metode wawancara kuisioner terhadap pihak pelaksana terkait kegiatan,
- Inventarisasi data sekunder (pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air, pemasangan rambu dan sebagainya).

Hasil inventarisasi pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan untuk setiap kegiatan pada pengoperasian, pemeliharaan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan peningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran di dalam Rumija) pada ruas-ruas jalan di dalam lingkup DELH dapat dilihta pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Pernah Dilakukan Untuk Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
Pengoperasian Jalan						
1.	Penurunan kualitas udara	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. parameter HC, CO (kategori bensin) b. parameter opasitas (kategori diesel)	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	a. Melalui uji emisi kualitas udara primer b. Pengawasan terhadap pelaksanaan uji kendaraan bermotor c. Setiap kendaraan yang dating wajib uji emisi di Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota d. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat uji emisi diwajibkan untuk diperbaiki terlebih dahulu	-Dinas perhubungan Kabupaten dan Kota
					Pemantauan udara ambient dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang dilakukan di tiga titik yaitu di Jl. M.Yamin, Jl. Diponegoro, dan Jl. Martadinata	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
					Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2014 di Desa Tonggolobibi, Desa Tovea Tambu, Desa Rerang, Desa Siboang, Desa Loli Saluran, masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala
					Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2012 di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Talise, Kelurahan Birobuli Utara, Kelurahan Silae, Kelurahan Panau masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu
					a. Penertiban buku KIR dengan cara melakukan	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
					pemeriksaan berkala tiap 3 bulan sekali terhadap kendaraan yang melintas	melalui UPTD
2.	Longsoran pada badan jalan	Negatif	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan	a. Melakukan pembersihan jalan menggunakan alat loader untuk longsoran yang kecil dan menggunakan excavator untuk longsor yang besar b. Dilakukan pengalihan jalur dan penutupan jalan jika longsoran terjadi di jalur yang tidak ada alternative jalan lain	PJN Wilayah I dan II
					a. Pengalihan arus lalu lintas	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa	Negatif	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Tidak terjadi Gangguan flora dan area lintasan satwa	Penertiban satwa liar (sapi dan kambing) yang melintas di jalan nasional dengan bekerjasama dengan instansi terkait (Satpol PP).	- PJN Wilayah I dan II
4.	Kebisingan dan getaran	Negatif	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor • Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	a. Penanaman pohon di sepanjang jalur jalan nasional	- PJN Wilayah I dan II
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Negatif	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	a. Normalisasi b. Penutupan jalan	PJN Wil I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
			terganggu : a. Tersumbat b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen d. Perilaku negatif manusia berupa membuang sampah sembarangan		c. Pemeliharaan saluran d. Melakukan normalisasi saluran drainase secara rutin	
					a. Mengatur alur lalu lintas sampai material bekas banjir telah bersih b. Pengalihan jalur tidak dilakukan karena jalan utama hanya satu jalur	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala
6.	Kondisi jalan	Negatif	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	a. Perbaikan jalan yang berlubang karena aktifitas dari kendaraan pengangkut hasil tambang b. Perbaikan dan pembukaan jalur baru jika memungkinkan pada saat terjadi longsor	PJN Wil I dan II
7.	Gangguan lalu lintas	Negatif	a. Perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri	a. Pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bahu jalan untuk aktifitas lain b. Pemasangan rambu di sepanjang jalur jalan nasional (tempat-tempat umum pusat keramaian dan kemacetan seperti sekolah, tempat ibadah, dan simpang jalan)	PJN Wil I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
				perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.		
8.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug c. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum d. Geometrik jalan tidak sesuai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Pembuatan pita kejut (*fast trap*) di setiap jalan depan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. b. Pemasangan rambu temporary maupun permanen di sepanjang jalur jalan nasional	PJN Wil I dan II
9.	Persepsi masyarakat	Negatif	a. Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional b. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wil I dan II
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Tidak ada upaya pengelolaan dan pemantauan karena bukan kewenangan dari Pekerjaan Umum Bina Marga dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	-
Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam RUMIJA)						
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi
2.	Penurunan kualitas	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat :	Peraturan Menteri Negara	Penerapan spesifikasi umum	PJN Wil. I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
	udara		• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	2010 kepada penyedia jasa konstruksi	melalui penyedia jasa konstruksii
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan (dilakukan di tempat-tempat umum pusat keramaian dan kemacetan seperti sekolah, tempat ibadah, dan simpang jalan) b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan	PJN Wilayah I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
					dahan, pemasangan *guard rail*	
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-

Sumber : Hasil Audit Lingkungan, 2015

2.1. Informasi Umum 1
2.1.1. Jalan 1
2.1.2. Jalan Nasional 6
2.2. Deskripsi Kegiatan Yang Telah Berjalan 12
2.2.1. Pengoperasian Jalan 12
2.2.2. Pemeliharaan Rutin 19
2.2.3. Pemeliharaan Berkala 20
2.2.4. Rekonstruksi Jalan 22
2.2.5. Rehabilitasi Jalan 22
2.2.6. Peningkatan Kapasitas (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija) 24
2.3. Deskripsi Kegiatan Pendukung 25
2.4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Pernah Dilakukan 29

Tabel 2. 1 Spesifikasi Jalan 13
Tabel 2. 2 Jumlah Lajur, Lebar Lajur, Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHRT) 17
Tabel 2. 3Jumlah Lajur, Lebar Lajur, Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHRT) 18
Tabel 2. 4Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 21
Tabel 2. 5Daftar Quarry di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km 27
Tabel 2. 6 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Pernah Dilakukan Untuk Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Tengah 31

Gambar 2. 1Bagian-Bagian Jalan 3
Gambar 2. 2Gambar Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah 10
Gambar 2. 3 Peta Quarry di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km 28

BAB III
KAJIAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN

3.1. Komponen Kegiatan yang Menimbulkan Dampak

Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak merupakan bahan kajian evaluasi terhadap kegiatan yang telah berjalan, ditinjau dalam batasan kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Tinjauan batasan waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan mempertimbangkan ketersediaan dan data terkini.

3.1.1. Pengoperasian Jalan

Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Kewenangan dalam pengoperasian jalan dilaksanakan sesuai amanat peraturan dan perundangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 30 ayat 1 point a bahwa Pengoperasian jalan dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persayaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. Hal ini untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya dan memeberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan bahwa jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan :

a. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa wewenang pemerintah (pusat) dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional;
b. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
c. Pasal 15ayat 1 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Provinsidalam penyelenggaraanjalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi;
d. Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi;
e. Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
f. Pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota;

g. Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

a. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat;
b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :
   - Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
   - Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
   - Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
   - Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikanberlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Disamping hal tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan pada tahap pengoperasianjalan yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan:
   a. Pasal 30 ayat 1 butir a menyatakan bahwa pengoperasian jalan umum dilakukan setelahdinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, yaitu:
   a. Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yangditetapkan secara nasional;

b. Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khususlainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggisetempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
c. Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laikfungsi Jalan secara teknis dan administratif;
d. Pasal 22 ayat 3 menyatakan bahwa penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsiJalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktupaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
e. Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untukmemperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan LaluLintas;
f. Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yangrusak, penyelenggara Jalan wajibmemberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinyaKecelakaan Lalu Lintas;
g. Pasal 25 menyatakan bahwa setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajibdilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupaRambu Lalu Lintas, Marka Jalan,Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali danpengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan,fasilitasuntuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukungkegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luarbadan Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
   a. Pasal 96 ayat 2 menyatakan bahwa pengoperasian jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk menjamin keselamatanpengguna jalan.

Dampak potensial dari kegiatan pengoperasian jalan, yaitu :

1. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi gas buang kendaraan bermotor.
2. Longsoran pada badan jalan (-) dengan sumber dampak terjadinya pergeseran pada struktur tanah.
3. Kebisingan dan getaran (-) dengan sumber dampak energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor.
4. Potensi genangan pada badan jalan (-)dengan sumber dampak adalah tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu dan permukaan saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL serta tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen.

5. Kondisi jalan (-) dengan sumber dampak adalah terlampauinya beban lalu lintas yang diizinkan untuk lewat atau umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih.
6. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak yaitu kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau RVK ≥ 0,85.
7. Kecelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak yaitu kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, geometrik jalan tidak sesuai dan keterbatasan jarak pandang.
8. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional.

3.1.2. Pemeliharaan Rutin

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan :

a. Pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan :

a. Pasal 15 terkait kriteria pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan.
b. Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.

Dampak potensial dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan, yaitu :

1. Peningkatan estetika lingkungan (+) berupa lingkungan jalan yang bersih dan rapi dengan pemeliharaan sistem drainase dan pemeliharaan tanaman.
2. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi ga buang kendararaan bermotor dan debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll.
3. Peningkatan kebisingan (-) dengan sumber dampak adalah Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat.
4. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin
5. Kecelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.

6. Kesehatan dan keselamatan kerja (-) dengan sumber dampak adalah kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
7. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak dari aktifitas kegiatan pemeliharaan berkala.
8. Penurunan kesehatan masyarakat (-) dengan sumber dampak adalah dari aktifitas kendaraan berkala.

3.1.3. Pemeliharaan Berkala

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 2 menyatakan Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalulintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint.
b. Ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang
c. Ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (*skid resistance*) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga)
d. Ruas jalan dengan kondisi rusak ringan
e. Bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
f. Bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 18 ayat 3 menyatakan pemeliharaan berkala meliputi kegiatan :

a. Pelapisan ulang (*overlay*)
   Penambahan tebal lapisan perkerasan dengan tebal tertentu guna meningkatkan insgritas struktural dan meningkatan kekuatan struktur dari perkerasan.
b. Perbaikan bahu jalan;
c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/*preventive* yang meliputi antara lain *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI),
d. Pengasaran permukaan (*regrooving*);
e. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);

f. Perbaikan bangunan pelengkap;
g. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
h. Pemarkaan (*marking*) ulang;
i. Penambalan lubang;
j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
k. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Dampak potensial dari kegiatan pemeliharaan berkala yaitu :

1. Peningkatan estetika lingkungan (+) berupa lingkungan jalan yang bersih dan rapi dengan pemeliharaan sistem drainase dan pemeliharaan tanaman.
2. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi ga buang kendararaan bermotor dan debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll.
3. Peningkatan kebisingan (-) dengan sumber dampak adalah Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat.
4. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin
5. Kecelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
6. Kesehatan dan keselamatan kerja (-) dengan sumber dampak adalah kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
7. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak dari aktifitas kegiatan pemeliharaan berkala.
8. Penurunan kesehatan masyarakat (-) dengan sumber dampak adalah dari aktifitas kendaraan berkala.

3.1.4. Rekonstruksi Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 15 ayat 4 menyatakan peningkatan struktur adalah kegiatan rekonstruksi yang dilakukan pada ruas atau bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 18 ayat 5 menyatakan rekonstruksi meliputi kegiatan :

a. Perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai

umur rencananya kembali;

c. Perbaikan perlengkapan jalan;
d. Perbaikan bangunan pelengkap;

   Penggantian/ rekonstruksi bangunan pelengkap jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen bangunan pelengkap jalan tanpa meningkatkan kapasitas bangunan pelengkap jalan.

Dampak potensial dari kegiatanrekonstruksi jalan, yaitu :

a. Peningkatan estetika lingkungan (+) berupa lingkungan jalan yang bersih dan rapi dengan pemeliharaan sistem drainase dan pemeliharaan tanaman.
b. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi ga buang kendararaan bermotor dan debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll.
c. Peningkatan kebisingan (-) dengan sumber dampak adalah Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat.
d. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
e. Kcelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
f. Kesehatan dan keselamatan kerja (-) dengan sumber dampak adalah kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
g. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak dari aktifitas kegiatan pemeliharaan berkala.
h. Penurunan kesehatan masyarakat (-) dengan sumber dampak adalah dari aktifitas kendaraan berkala.

3.1.5. Rehabilitasi Jalan

Dampak potensial dari kegiatanrehabilitasi jalan, yaitu :

1. Peningkatan estetika lingkungan (+) berupa lingkungan jalan yang bersih dan rapi dengan pemeliharaan sistem drainase dan pemeliharaan tanaman.
2. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi ga buang kendararaan bermotor dan debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll.
3. Peningkatan kebisingan (-) dengan sumber dampak adalah Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat.

4. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
5. Kecelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
6. Kesehatan dan keselamatan kerja (-) dengan sumber dampak adalah kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
7. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak dari aktifitas kegiatan pemeliharaan berkala.
8. Penurunan kesehatan masyarakat (-) dengan sumber dampak adalah dari aktifitas kendaraan berkala.

3.1.6. Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija)

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan :

a. Pasal 84 ayat 3 menyatakan bahwa program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru. Peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Dampak potensial dari kegiatanpeningkatan kapasitas jalan (termasuk pelebaran jalan di dalam rumija), yaitu :

1. Peningkatan estetika lingkungan (+) berupa lingkungan jalan yang bersih dan rapi dengan pemeliharaan sistem drainase dan pemeliharaan tanaman.
2. Penurunan kualitas udara (-) dengan sumber dampak adalah emisi ga buang kendararaan bermotor dan debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll.
3. Peningkatan kebisingan (-) dengan sumber dampak adalah energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat.
4. Gangguan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.
5. Kecelakaan lalu lintas (-) dengan sumber dampak adalah dari kegiatan aktifitas pemeliharaan rutin.

6. Kesehatan dan keselamatan kerja (-) dengan sumber dampak adalah kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
7. Persepsi masyarakat (-) dengan sumber dampak dari aktifitas kegiatan pemeliharaan berkala.
8. Penurunan kesehatan masyarakat (-) dengan sumber dampak adalah dari aktifitas kendaraan berkala.

3.2. Data-Data Jenis, Parameter, Sifat dan Jumlah Bahan Pencemar/ Buangan/ Limbah yang Dihasilkan Oleh Masing-Masing Sumber Dampak

Data jenis, paramater, sifat,dan jumlah bahan pencemar/buangan/limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan (data primer) atau melalui data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan terhadap komponen-komponen lingkungan yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan sosial ekonomi dan budaya dengan cara langsung melakukan pengamatan/pengukuran. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa data-data, peta dan beberapa literatur atau studi terdahulu yang telah diakukan di sekitar wilayah studi. Tinjauan batasan waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kekinian data. Pengumpulan data sekunder ini akan dilakukan dengan cara kunjungan ke instansi-instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil pengumpulan data dapat dilihat padaBadan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong.

Tabel 3. 1Dampak, Sumber Dampak, Baku Mutu dan Parameter

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Parameter
	Jenis Dampak	Sumber Dampak		
Pengoperasian Jalan				
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. parameter HC, CO (kategori bensin) b. parameter opasitas (kategori diesel)	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)
2.	Longsoran pada badan jalan	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan	Tidak terjadinya longsor
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Tidak terjadi Gangguan flora dan area lintasan satwa	Tidak terjadi Gangguan flora dan area lintasan satwa
4.	Kebisingan dan getaran	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor	a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku	• Baku mutu kebisingan 55 dBA • Baku mutu getaran

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Parameter
	Jenis Dampak	Sumber Dampak		
		• Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Mutu Kebisingan b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : a. Tersumbat b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen d. Perilaku negatif manusia berupa membuang sampah sembarangan	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Tinggi dan lama genangan di badan jalan
6.	Kondisi jalan	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Tidak terjadinya penurunan kondisi jalan
7.	Gangguan lalu lintas	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Parameter
	Jenis Dampak	Sumber Dampak		
			tahun 2006.	
8.	Kecelakaan lalu lintas	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug c. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum d. Geometrik jalan tidak sesuai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Angka kejadian kecelakaan lalu lintas
9.	Persepsi masyarakat	a. Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional b. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum	Mencegah terjadinya persespsi negatif masyarakat	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Jumlah penyakit tertinggi
Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam RUMIJA)				
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Estetika lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Parameter
	Jenis Dampak	Sumber Dampak		
		diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll		
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Baku mutu kebisingan 55 dBA
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Angka kejadian kecelakaan lalu lintas
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kecelakaan kerja	Angka kejadian kecelakaan kerja
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Mencegah terjadinya persespsi negatif masyarakat	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Jumlah penyakit tertinggi

Sumber : Analisis Tim Studi, 2015

3.3. Data-Data Kondisi Rona Lingkungan atau Kondisi Eksisting Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak

3.3.1. Komponen Geo – Fisik – Kimia

A. Iklim

Kota Palu agak berbeda dengan daerah di Indonesia umumnya, selama tahun 2013 hanya terjadi musim hujan. Namun musim hujan ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan November sekitar 152,0 mm, sedang pada bulan April sekitar 58,5 mm dan rendah pada bulan Februari sekitar 28.0 mm.

Sepanjang tahun 2013, suhu udara rata rata terendah yaitu 26,60C terjadi pada bulan Juli dan September, sedangkan tertinggi sebesar 28,50C pada bulan Maret. Arah angin terbanyak selama tahun 2013 yaitu dari posisi Barat Laut, dengan kecepatan rata rata 3,6 knots.

Selama tahun 2013 kelembaban udara di Kota Palu tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 80,8 persen, dan terendah 73,1 persen pada bulan Maret. Sementara penyinaran matahari terbanyak pada bulan Maret yaitu 69,1 persen, dan terendah Desember sebesar 50,6 persen.

Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan menurut bulan di stasiun Meteorologi Mutiara Palu dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan menurut bulan di stasiun Meteorologi Mutiara Palu

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
Januari	51	17
Februari	28	15
Maret	35	11
April	58,5	20
Mei	49,8	21
Juni	97	16
Juli	130	24
Agustus	79,8	22
September	98,4	18
Oktober	57,2	12
November	152	15
Desember	69	16

B. Kualitas Udara dan Kebisingan

Untuk mengetahui konsisi kualitas udara dan kebisingan akan dilakukan pengambilan data primer yaitu dengan melakukan pengukuran di lapangan yang berkerjasama dengan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi. Cara penentuan lokasi pengambilan

contoh uji merujuk SNI 19-7119.6-2005. Hal yang perlu diperhatikan adalah data yang diperoleh harus dapat mewakili daerah yang sedang dipantau dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a) Faktor Meteorologi (Arah Dan Kecepatan Angin)
b) Faktor Geografi Seperti Topografi, Dan
c) Tata Guna Lahan

Kriteria yang dipakai dalam penentuan lokasi sampling kualitas udara ambien :

- Area dengan konsentrasi pencemar tinggi.
- Area dengan kepadatan penduduk tinggi.
- Mewakili seluruh wilayah studi. Informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara diseluruh wilayah dapat dipantau (dievaluasi).

Uji kualitas udara ambient dilaksanakan pada 5 lokasi yang berbeda, yaitu :

1. U1: S 0° 42' 30,03" E 119° 51' 27,19"(Jalan Akses Pelabuhan Taipa)
2. U2: S 0° 53' 30,08" E 119° 52' 12,98"(Jalan Samratulangi)
3. U3: S 0° 53' 43,24" E 119° 51' 26,15"(Jalan Imam Bonjol)
4. U4: S 0° 48' 5,37" E 119° 48' 14,9"(Jalan Trans – Palu Donggala Dekat Akses Galian C)
5. U5: S 0° 45' 8,9" E 119° 47' 0,62"(Ampera – Surumana)

Metode sampling menggunakan pengambilan sampel sesaat. Tujuan mendapatkan data kualitas udara ambien adalah mengetahui kondisi rona lingkungan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ±273,17 km saat ini sehingga yang digunakan hanya sampel sesaat (pengukuran 1 jam). Hasil sampling akan di sajikan dalam tabel 3.2 s/d 3.3.

Tabel 3. 3Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan di Lokasi Kegiatan dan Sekitarnya (1)

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999	Titik 1	Titik 2	Titik 3
Faktor Kimia						
1.	Nitrogen Dioksida (NO_2)*	μg/Nm³	400	<26,28	<26,28	<26,28
2.	Sulfurdioksida (SO_2)*	μg/Nm³	900	<73,7	<73,7	<73,7
3.	Debu (TSP)	μg/Nm³	230	56,77	39,22	60,13
4.	Karbon monoksida (CO)	μg/Nm³	30000	2500	2500	3000
5.	Oksidan (0_3)*	μg/Nm³	235	<0,56	<0,56	<0,56
6.	Timbal (Pb)**	μg/Nm³	2	<0,2	<0,2	<0,2
Faktor Fisik						
1.	Kebisingan	dBA	70	85,7	85,6	72,2
2.	Suhu	°C	Tidak Disayaratkan	34,4	33,8	34,4

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999	Titik 1	Titik 2	Titik 3
3.	Kelembaban	% RH	Tidak Disayaratkan	59,2	57,5	59,2
4.	Kecepatan Angin	Km/ jam	Tidak Disayaratkan	1,5	1,0	1,5
5.	Arah Angin		Tidak Disayaratkan	Selatan – Utara	Selatan – Utara	Selatan – Utara

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium PT Envilab Indonesia, 2015

Keterangan : Kebisingan BML Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/1996 yaitu 70 dBA.

*= Terakreditasi KAN**= Hasil Laboratorium

Tabel 3. 4Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan di Lokasi Kegiatan dan Sekitarnya (2)

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999	Titik 4	Titik 5
Faktor Kimia					
1.	Nitrogen Dioksida (NO_2)*	µg/Nm³	400	<26,28	<26,28
2.	Sulfurdioksida (SO_2)*	µg/Nm³	900	<73,7	<73,7
3.	Debu (TSP)	µg/Nm³	230	51,62	55,10
4.	Karbon monoksida (CO)**	µg/Nm³	30000	2500	2500
5.	Oksidan (0_3)*	µg/Nm³	235	<0,56	<0,56
6.	Timbal (Pb)**	µg/Nm³	2	<0,2	<0,2
Faktor Fisik					
1.	Kebisingan	dBA	70	72,3	70,5
2.	Suhu	°C	Tidak Disayaratkan	33,9	32,1
3.	Kelembaban	% RH	Tidak Disayaratkan	59,3	59,9
4.	Kecepatan Angin	Km/ jam	Tidak Disayaratkan	0,3	1,7
5.	Arah Angin		Tidak Disayaratkan	Timur – Barat	Timur – Barat

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium PT Envilab Indonesia, 2015

Keterangan : Kebisingan BML Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/1996 yaitu 70 dBA.

*= Terakreditasi KAN **= Hasil Laboratorium

C. Hidrologi

Jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah melintasi beberapa sungai/ air permukaan yang dapat diketahui dari adanya bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai badan jalan yaitu jembatan. Rekapitulasi data jembatan dapat dilihat pada lampiran F. Nama jembatan yang tercantum menunjukkan nama sungai yang dilintasi Jalan Nasional.

Untuk mengetahui kondisi kualitas air permukaan akan dilakukan pengambilan data primer yaitu dengan melakukan pengukuran di lapangan yang bekerjasama dengan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi.

Hasil analisa laboratorium dalam informasi rona awal telah dilakukan sampling di 5 (lima) titik jembatan di sekitar lokasi kegiatan, antara lain :

6. Titik koordinat 119°49'45,6"E dan 0°40'52,3"S.
7. Ttik koordinat 119°51'47.4"E dan 0°44'20.8"S.
8. Titik koordinat 119°51'57,4"E dan 0°53'52,9"S.
9. Titik koordinat 119°47'44,0"E dan 0°47'08,8"S.
10. Titik koordinat 119°47'31,4"E dan 0°46'34,5"S.

Hasil sampling akan di sajikan dalam tabel 3.4 s/d 3.5

Tabel 3. 5 Hasil Analisa Kualitas Air Permukaan di Lokasi Kegiatan (1)

No.	Parameter	Satuan	Kriteria Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001	Hasil 1	Hasil 2
FISIKA					
1.	Suhu	^{0}C	Deviasi 3	33,8	30
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	588	430
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	112	89
KIMIA					
1.	Ph	-	6 – 9	7,73	7,1
2.	BOD_5	mg/L	3	2,76	6,4
3.	COD	mg/L	25	7,34	12,2
4.	DO	mg/L	4	3,5	2,9
5.	Total Phospate (P)**	mg/L	0,2	0,225	0,110
6.	Nitrat (NO_3.N)	mg/L	10	0,019	0,23
7.	Ammonium bebas (NH_3-N)	mg/L	-	<0,0015	0,301
8.	Arsen (As)**	mg/L	1	0,021	0,056
9.	Kobalt (Co)**	mg/L	0,2	<0,0018	<0,001
10.	Barium (Ba)**	mg/L	-	<0,000002	0,034
11.	Boron (B)**	mg/L	1	<0,0010	0,027
12.	Selenium (Se)**	mg/L	0,05	<0,0004	0,012
13.	Kadmium (Cd)**	mg/L	0,01	<0,0003	<0,001
14.	Khromium VI (Cr^{5+}*)	mg/L	0,05	<0,0015	<0,013
15.	Copper (Cu)	mg/L	0,02	0,90	<0,01
16.	Besi (Fe)**	mg/L	-	74	0,02
17.	Timbah (Pb)**	mg/L	0,03	0,01	0,003
18.	Mangan (Mn)**	mg/L	-	0,01	0,042
19.	Merkuri (Hg)**	mg/L	0,002	0,12	0,001
20.	Seng (Zn)**	mg/L	0,05	<0,01	0,015
21.	Khlorin (Cl-)	mg/L	-	2,3	10,35
22.	Sianida (CN)**	mg/L	0,02	0,11	0,017
23.	Flourida (F)*	mg/L	1,5	0,15	0,453
24.	Nitrit (NO_2.N)**	mg/L	0,06	9,0	0,57
25.	Sulfate (So_4^{2-})*	mg/L	-	34	4,95
26.	Khlorin bebas (Cl_2)	mg/L	0,03	<0,01	<0,01
27.	Hidrogen Sulfida (H_2S)	mg/L	0,002	0,2	<0,002
28.	Minyak lemak	µg/L	1000	1102	<1000

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium PT Envilab Indonesia, 2015

Keterangan : *= Terakreditasi KAN **= Hasil Laboratorium

Tabel 3. 6Hasil Analisa Kualitas Air Permukaan di Lokasi Kegiatan (2)

No.	Parameter	Satuan	Kriteria Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001	Hasil 3	Hasil 4	Hasil 5
FISIKA						
1.	Suhu	^{0}C	Deviasi 3	30	30	30
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	266	158	179
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	39	25	37
KIMIA						
1.	Ph	-	6 – 9	6,7	6,7	6,4
2.	BOD_5	mg/L	3	2,7	2,5	7,6
3.	COD	mg/L	25	7,87	7,3	24,6
4.	DO	mg/L	4	3,5	3,8	3,6
5.	Total Phospate (P)**	mg/L	0,2	0,175	0,08	0,053
6.	Nitrat (NO_3.N)	mg/L	10	0,10	<0,01	0,56
7.	Ammonium bebas (NH_3-N)	mg/L	-	<0,054	<0,054	<0,054
8.	Arsen (As)**	mg/L	1	<0,001	<0,001	0,001
9.	Kobalt (Co)**	mg/L	0,2	<0,001	<0,001	<0,001
10.	Barium (Ba)**	mg/L	-	0,047	0,050	0,043
11.	Boron (B)**	mg/L	1	0,028	0,022	0,021
12.	Selenium (Se)**	mg/L	0,05	0,019	0,008	0,005
13.	Kadmium (Cd)**	mg/L	0,01	<0,001	<0,001	<0,001
14.	Khromium VI (Cr^{5+}*)	mg/L	0,05	<0,013	<0,013	<0,013
15.	Copper (Cu)	mg/L	0,02	<0,01	0,01	<0,01
16.	Besi (Fe)**	mg/L	-	0,01	0,01	0,03
17.	Timbah (Pb)**	mg/L	0,03	0,007	0,003	0,007
18.	Mangan (Mn)**	mg/L	-	0,057	0,037	0,037
19.	Merkuri (Hg)**	mg/L	0,002	0,001	<0,001	0,001
20.	Seng (Zn)**	mg/L	0,05	0,021	0,031	0,019
21.	Khlorin (Cl-)	mg/L	-	13,12	11,58	2,45
22.	Sianida (CN)**	mg/L	0,02	0,001	<0,001	<0,001
23.	Flourida (F)*	mg/L	1,5	0,334	0,411	0,314
24.	Nitrit (NO_2.N)**	mg/L	0,06	1,15	0,05	1,33
25.	Sulfate (So_4^{2-})*	mg/L	-	5,84	10,81	2,64
26.	Khlorin bebas (Cl_2)	mg/L	0,03	0,12	0,31	0,11
27.	Hidrogen Sulfida (H_2S)	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002
28.	Minyak lemak	µg/L	1000	<1000	<1000	1556

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium PT Envilab Indonesia, 2015

Keterangan : *= Terakreditasi KAN **= Hasil Laboratorium

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, untuk air permukaan kelas II yaitu air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Hasil analisa laboratorium untuk sampel air permukaan diatas masih ada yang tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, untuk badan air kelas II. Kadar nitrit yang tinggi menunjukkan perairan mengalami eutrofikasi dimana nitrat sangat mudah teroksidasi menjadi nitrit disisi lain kandungan nitrat yang tinggi disebabkan oleh limbah domestik dan dekomposisi feses yang terbuang ke badan air.

Proses oksidasi nitar menjadi nitrit akan mengkonsumsi oksigen yang tinggi. Siklus-siklus nitrogen yang terjadi dalam suatu badan air terkadang mengkonsumsi paling banyak oksigen terlarut dibandingkan dengan reaksi-reaksi biokimia lain yang terjadi dalam air (Aswadi, M 2006) sehingga dari analisa laboratorium menunjukkan BOD yang tidak memenuhi baku mutu. Menurut Hendrik Sulistio (2011), klorin bebas yang berlebihan di air permukaan diperkirakan karena PDAM memberi kaporit lebih disebabkan air sungai terlalu banyak limbah sehingga harus dibuang/dicuci hama untuk layak dipakai sebagai air baku PDAM.

D. Geografi

Sulawesi Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter diatas permukaan laut,terletakpadaposisi2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Tengah,adalah berupa daratan seluas 61.841,29 km^2.

Akhir tahun2013, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan satu kota beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2013 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Donggala (4.275,08 km^2), Kota Palu (395,06 km^2).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

0 m – 100m =20,2 %
01 m – 500 m = 27,2%
501 m – 1000 m = 26,7%
1.001 m ke atas = 25,9%

3.3.2. Komponen Biologi

Flora

Untuk mengetahui keragaman flora darat yang ada di dalam lokasi kegiatan maka dilakukan inventarisasi data flora. Inventarisasi dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum keadaan vegetasi lokasi kegiatan. Pengambilan data di lapangan meliputi pencatatan kelompok tanaman, nama indonesia, nama latin, famili vegetasi, jumlah, dan lokasi. Data yang diperoleh dicatat dan setiap spesies diidentifikasi. Kusminingrum dan Gunawan (2008) dan Menteri Kehutanan (2004) yang menyatakan, salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengendalian pencemaran di ruas jalan yaitu dengan penataan dan penerapan teknologi pereduksi polusi udara dengan penataan *land scape* di ruas jalan dengan tanaman pereduksi polusi udara. Peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan telah ditetapkan beberapa kriteria vegetasi untuk tanaman peneduh jalan seperti tahan terhadap hama penyakit, tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi dan berumur panjang.Pengamatan flora darat dilakukan pada Bulan Oktober dan hasil pengamatan flora darat dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 7 Hasil Pengamatan Flora

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
1	013	Tonggolobibi -Sabang	52,43	Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Pisang	*Musa* sp.	Musaeae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Jati	*Tectona grandis*	Lamiaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Mangga	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Euporbia	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
2	014	Sabang-Tambu	36	Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Euporbia	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Singkong	*Manihot* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Semak	Lidah mertua	*Sansevieria* sp.	Ruscaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Mangga	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	Sedang	Bahu jalan
3	015	Tambu-Tompe	21,83	Perdu	Euporbia	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedikit	Bahu jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
				Perdu	Puring	*Codiaeum* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Kenikir	*Cosmos caudatus*	Asteraceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Melimpah	Bahu jalan
4	016	Tompe-Pantoloan	64,44	Pohon	Mangga	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
5	017	Pantoloan-Tawaeli	5	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Pisang	*Musa* sp.	Musaeae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
6	063	Akses Pelabuhan Taipa	1,3	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
				Pohon	Glodokan tiang	Polyalthia longifolia	Annonaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Cemara Angin	*Casuarina* sp.	Casuarinaceae	Sedikit	Bahu jalan
7	018	Kebonsari (Talise)-Tawaeli	9,08	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Akasia	*Acacia auricuiformis*	Fabaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
8	018.11	Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh	6,66	Pohon	Angsana	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Kersen	*Muntingia* sp.	Muntingiaceae	Sedikit	Bahu jalan
9	018.12	Jln. Yos Sudarso (Palu)	1,49	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
10	018.13	Jln. Sam Ratulangi (Palu)	1,31	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Sedikit	Bahu jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
11	018.14	Jln. Sudirman (Palu)	0,55	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
12	018.15	Jln. Woter Monginsidi (Palu)	1,02	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Mengkudu	*Morinda* sp.	Rubiaceae	Sedikit	Bahu jalan
13	018.16	Jln. Emmy Saelan (Palu)	1,15	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Matoa	*Pometia pinnata*	Sapindaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Mangga	*Mangifera* sp.	Anacardiaceae	Sedikit	Bahu jalan
14	018.17	Jln. Basuki Rahmat (Palu)	1,74	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Mangga	*Mangifera* sp.	Anacardiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Jambu air	*Syzygium* sp.	Myrtaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Kersen	*Muntingia* sp.	Muntingiaceae	Sedikit	Bahu jalan
15	018.18	Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu)	1,26	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Akasia	*Acacia auricuiformis*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Median jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
				Pohon	Glodokan tiang	Polyalthia longifolia	Annonaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Semak	Lidah buaya	*Aloe* sp.	Xanthorrhoeaceae	Sedikit	Median jalan
				Semak	Lidah mertua	*Sansevieria* sp.	Ruscaceae	Sedikit	Median jalan
16	019	Watusampu (Taman Ria)-Ampera (Batas Kab. Donggala)	14,71	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Pohon	Glodokan tiang	Polyalthia longifolia	Annonaceae	Melimpah	Bahu jalan
17	019.11	Jln. Hasnuddin I (Palu)	0,42	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Pucuk merah	Syzygium oleana	Myrtaceae	Banyak	Bahu jalan
18	018.19	Jln. Hasnuddin II (Palu)	0,56	Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Glodokan tiang	Polyalthia longifolia	Annonaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Akasia	*Acacia auricuiformis*	Fabaceae	Sedang	Bahu jalan
				Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
19	019.12	Jln. Gajah Mada (Palu)	0,62	Perdu	Bugenvil	*Bougainvillea* sp.	Nyctaginacae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Pucuk merah	Syzygium oleana	Myrtaceae	Sedikit	Bahu jalan
20	019.13	Jln. Imam	0,59	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
		Bonjol (Palu)							
21	019.14	Jln. Diponegoro (Palu)	2,68	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Bunga jepun	*Nerium oleander*	Apocynaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Ketapang	*Terminalia catappa*	Combretaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Kersen	*Muntingia* sp.	Muntingiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Perdu	Pucuk merah	Syzygium oleana	Myrtaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
22	019.15	Jln. Malonda (Palu)	10,11	Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Palm	*Palm* sp.	Palmae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Kersen	*Muntingia* sp.	Muntingiaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Akasia	*Acacia auricuiformis*	Fabaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Glodokan tiang	Polyalthia longifolia	Annonaceae	Sedang	Bahu jalan
				Pohon	Ketapang	*Terminalia catappa*	Combretaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Jambu air	*Syzygium* sp.	Myrtaceae	Sedikit	Bahu jalan
23	020	Ampera –	38,33	Pohon	Mangga	*Mangifera* sp.	Anacardiaceae	Sedang	Bahu jalan

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kelompok Tanaman	Vegetasi			Jumlah	Lokasi Pohon
					Nama Indonesia	Nama Latin	Famili		
		Surumana (Bts. Prov. Sulbar) Kab. Sigi		Perdu	Pisang	*Musa* sp.	Musaeae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Jambu air	*Syzygium* sp.	Myrtaceae	Sedikit	Bahu jalan
				Pohon	Trembesi	*Samanea saman*	Fabaceae	Melimpah	Bahu jalan
				Pohon	Angsana	*Pterocarpus indicus*	Fabaceae	Banyak	Bahu jalan
				Pohon	Sawit	*Elaeis* sp.	Aracaceae	Banyak	Bahu jalan
				Perdu	Singkong	*Manihot* sp.	Euphorbiaceae	Sedikit	Bahu jalan
TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL			273,28						

Fauna

Untuk mengetahui keragaman fauna darat yang ada di dalam lokasi kegiatan maka dilakukan inventarisasi data fauna. Pada tiap lokasi, pengamatan organisme hanya dilakukan pada lokasi tempat kegiatan berlangsung. Pengambilan data di lapangan meliputi pencatatan jenis fauna, spesies, dan famili. Data yang diperoleh dicatat dan setiap spesies diidentifikasi. Berikut adalah hasil pengamatan fauna darat yang dilakukan pada Bulan Oktober dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 8Hasil Pengamatan Fauna Darat

No	Jenis Fauna	Species	Famili	Keterangan
1.	Kucing	*F. silvestris*	*Felidae*	*
2.	Sapi	*B. taurus*	*Bovidae*	*
3.	Kupu-kupu	*Vanda kupu-kupu*	*Riodinidae*	*
4.	Kambing	*C. aegagrus*	*Bovidae*	*
5.	Belalang	*R. microptera*	*Romaleidae*	*
6.	Capung	*M. fringillarius*	*Falconidae*	*
7.	Anjing	*C. lupus*	*Canidae*	*
8.	Ayam	*G. gallus*	Phasianidae	*
9	Bebek	*Anas platyrhynchos*	*Anatidae*	*
10	Semut Rangrang	*Oecophylla smaragdina*	Formicidae	*
11	Monyet	*Macaca fascicularis*	*Cercopithecidae*	*
12	Lebah	*Apis andreniformis*	*Apidae*	*
13	Ular Tambang	*Dendrelaphis Pictus*	Colubridae	*
14	Kodok sawah	*Fejervarya cancrivora*	*Ranidae*	*
15	Ular kayu	*Ptyas Korros*	Colubridae	*
16	Tikus	*Rattus argentiventer*	Muridae	*
17	Jangkrik	*Gryllus sp.*	Gryllidae	*

Sumber: Pengamatan Langsung Lapangan, 2015
*Ket : * =tidak dilakukan perhitungan jumlah individu*

3.3.3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya

A. Sosial/ Demografi

Data kependudukan merupakan data yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Dalam pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepadatan penduduk di masing-masing kota dan kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 9Kepadatan Penduduk

No.	Kota/ Kabupaten	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km^2)
1.	Donggala	4.275,08	287.921	67

No.	Kota/ Kabupaten	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)
2.	Palu	395,06	356.279	902

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kota Palu memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Donggala. Penduduk berdasarkan jenis kelamin yang terdapat di lokasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 10 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Kota/ Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Donggala	147.288	140.633	287.921
2.	Palu	179.291	176.988	356.279

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

B. Sosial Ekonomi

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh terkait dengan mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di lokasi kegiatan memiliki pekerjaan. Hal ini dapat dikarenakan wilayah yang menjadi lokasi kegiatan merupakan tipikal wilayah perkotaan. Data kondisi ketenagakerjaan menurut jenis kelamin secara rinci akan disajikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3. 11 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penduduk Usia Kerja	953.146	910.089	1.863.235
2.	Angkatan Kerja	811.287	417.050	1.228.337
3.	Bekerja	779.141	396.789	1.175.930
4.	Pengangguran terbuka	32.146	20.261	52.407
5.	Bukan angkatan kerja	141.859	493.039	634.898

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Tabel 3. 12Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum pernah sekolah	22.653	31.258	53.911
2.	Belum tamat SD	119.148	118.084	237.232
3.	SD	293.572	285.378	578.950
4.	SLTP umum	1.137	1.448	2.585
5.	SLTP kejuruan	6.383	6.108	12.491
6.	SMA	162.635	144.098	306.733
7.	SMK	63.938	46.612	110.550
8.	Diploma I/II	8.759	11.687	20.446
9.	Diploma III	7.988	11.741	19.729
10.	Universitas	53.571	56.088	109.729

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

C. Sosial Budaya

- Pendidikan

  Salah satu faktor keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan merupakan Modal Investasi Manusia bagi kepentingan pembangunan daerah bahkan sampai tingkat Nasional. Pembangunan pendidikan yang masih menempati posisi penting dalam skala prioritas ini akan terus ditingkatkan, program wajib belajar 9 tahun bagi pendidikan dasar terus digalakkan sehingga diharapkan seluruh anak-anak usia sekolah dapat memasuki jenjang pendidikan dasar.

- Agama

  Agama sebagai salah satu unsur utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan ini, maka para pendiri republik tercinta ini memasukkan dasar agama dalam Pancasila yaitu sila pertama.

  Proporsi penduduk menurut agama yang dianut di Sulawesi Tengah pada tahun 2011 adalah Islam sebesar 74,45 persen, Kristen 17,69 persen, Katolik 1,60 persen, Hindu 5,19 persen, dan Budha 1,07 persen.

- Sosial lainnya

  Pemerintah bersama masyarakat telah berusaha mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik secara materil maupun spirituil. Usaha tersebut bertujuan demi mencapai kehidupan sosial yang makin baik khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah/kurang mampu dan penyandang cacat.

  Tercatat 70 anak terlantar yang dibina di panti penyantunan anak se-Sulawesi Tengah. Para anak terlantar ini dibina dengan pembekalan keterampilan seperti tata rias, menjahit, pertukangan, elektronik, dan otomotif.

3.3.4. Komponen Kesehatan Masyarakat

Data mengenai komponen kesehatan masyarakat merupakan data yang diambil dari data statistik. Data ini mencakup data tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan kejadian wabah penyakit di kota atau kabupaten yang melewati ruas jalan. Keberadaan sarana dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakt di wilayah setempat.

A. Sarana Kesehatan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong1 menunjukkan sarana kesehatan yang dominan ada di lokasi kegiatan yang dilalui ruas jalan nasional.

Tabel 3. 13 Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kota/ Kabupaten	Fasilitas Kesehatan					
		RS Pemerintah	RS Swasta	Puskesmas	Pustu	Puskel	Posyandu
1.	Donggala	1	-	14	72	-	-
2.	Palu	5	4	12	29	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

B. Tenaga Kesehatan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong2 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas pada masing-masing kota atau kabupaten yang dilalui Ruas Jalan Nasional.

Tabel 3. 14Banyaknya Tenaga Medis Pada Puskesmas Kota/ Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kota/ Kabupaten	Tenaga Medis							
		Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Apoteker	SKM	Bidan	Perawat	Sanitarian
1.	Donggala	42	2	5	41	72	241	226	64
2.	Palu	125	61	33	159	113	449	1.095	102

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

C. Penyakit Tertinggi

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong3 menunjukkan penderita yang terjangkit penyakit menular menurut kota atau kabupaten yang dilalui ruas jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3. 15 Banyaknya Tenaga Medis Pada Puskesmas Kota/ Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kota/ Kab.	Jenis Penyakit									
		ISPA	Gastritis	Darah Tinggi	Peny. Sistem Otot dan Jaringan	Alergi	Diare dan Gastroen tiritis	Kecelakaan dan Ruda Paksa	Peny. Lain	Darah Rendah	Infeksi Kulit
1.	Donggala	24.795	12.725	7.867	6.916	5.711	6.355	4.393	-	3.961	3.298
2.	Palu	41.165	18.967	17.291	13.716	16.723	7.260	4.035	23.733		

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

3.4. Hasil Survey Sosial

3.5. Baku Mutu yang Telah Ditetapkan Oleh Perundang – Undangan

Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong4.

Tabel 3. 16 Dampak, Sumber Dampak dan Baku Mutu

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	
		Pengoperasian Jalan	
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. Parameter HC, CO (kategori bensin) b. Parameter opasitas (kategori diesel)	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)
2.	Longsoran pada badan jalan	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Tidak terjadi gangguan flora dan area lintasan satwa
4.	Kebisingan dan getaran	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor • Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : a. Tersumbat	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	
		b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen	
6.	Kondisi jalan	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan
7.	Gangguan lalu lintas	a. Perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 f. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.
8.	Kecelakaan lalu lintas	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug c. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum d. Geometrik jalan tidak sesuai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
9.	Persepsi masyarakat	a. Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional b. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum	Mencegah terjadinya persespsi negatif masyarakat
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat
Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam RUMIJA)			
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	
		• Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	kendaraan bermotor lama
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 i. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kecelakaan kerja
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Mencegah terjadinya persespsi negatif masyarakat
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat

Sumber : Hasil Analisa, 2015

3.6. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Yang Telah Dilakukan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan untuk Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ±273,17 kmdapat dilihat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong5.

Tabel 3. 17Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Telah diakukan

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
Pengoperasian Jalan						
1.	Penurunan kualitas udara	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. parameter HC, CO (kategori bensin) b. parameter opasitas (kategori diesel)	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	• Melalui uji emisi kualitas udara primer • Pengawasan terhadap pelaksanaan uji kendaraan bermotor • Setiap kendaraan yang dating wajib uji emisi di Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota • Kendaraan yang tidak memenuhi syarat uji emisi diwajibkan untuk diperbaiki terlebih dahulu	-Dinas perhubungan Kabupaten dan Kota
					Pemantauan udara ambient dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang dilakukan di tiga titik yaitu di Jl. M.Yamin, Jl. Diponegoro, dan Jl. Martadinata	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
					Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2014 di Desa Tonggolobibi, Desa Tovea Tambu, Desa Rerang, Desa Siboang, Desa Loli Saluran, masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala
					Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2012 di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Talise, Kelurahan Birobuli Utara, Kelurahan Silae, Kelurahan Panau masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu
					a. Penertiban buku KIR	Dinas Perhubungan

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
					dengan cara melakukan pemeriksaan berkala tiap 3 bulan sekali terhadap kendaraan yang melintas	Kabupaten Donggala melalui UPTD
2.	Longsoran pada badan jalan	Negatif	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan	a. Melakukan pembersihan jalan menggunakan alat loader untuk longsoran yang kecil dan menggunakan excavator untuk longsor yang besar b. Dilakukan pengalihan jalur dan penutupan jalan jika longsoran terjadi di jalur yang tidak ada alternative jalan lain	PJN Wilayah I dan II
					a. Pengalihan arus lalu lintas	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa	Negatif	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Tidak terjadi Gangguan flora dan area lintasan satwa	Penertiban satwa liar (sapi dan kambing) yang melintas di jalan nasional dengan bekerjasama dengan instansi terkait (Satpol PP).	- PJN Wilayah I dan II
4.	Kebisingan dan getaran	Negatif	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor • Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	a. Penanaman pohon di sepanjang jalur jalan nasional	- PJN Wilayah I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Negatif	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : a. Tersumbat b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen d. Perilaku negatif manusia berupa membuang sampah sembarangan	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	a. Normalisasi b. Penutupan jalan c. Pemeliharaan saluran d. Melakukan normalisasi saluran drainase secara rutin	PJN Wil I dan II
					a. Mengatur alur lalu lintas sampai material bekas banjir telah bersih b. Pengalihan jalur tidak dilakukan karena jalan utama hanya satu jalur	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala
6.	Kondisi jalan	Negatif	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	a. Perbaikan jalan yang berlubang karena aktifitas dari kendaraan pengangkut hasil tambang b. Perbaikan dan pembukaan jalur baru jika memungkinkan pada saat terjadi longsor	PJN Wil I dan II
7.	Gangguan lalu lintas	Negatif	a. Perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling	a. Pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bahu jalan untuk aktifitas lain b. Pemasangan rambu di sepanjang jalur jalan nasional (tempat-tempat umum pusat keramaian dan kemacetan seperti sekolah, tempat ibadah,	PJN Wil I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
				tinggi 0,85 f. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	dan simpang jalan)	
8.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	e. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas f. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug g. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum h. Geometrik jalan tidak sesuai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Pembuatan pita kejut (*fast trap*) di setiap jalan depan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. b. Pemasangan rambu temporary maupun permanen di sepanjang jalur jalan nasional	PJN Wil I dan II
9.	Persepsi masyarakat	Negatif	c. Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional d. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wil I dan II
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Tidak ada upaya pengelolaan dan pemantauan karena bukan kewenangan dari Pekerjaan Umum Bina Marga dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	-
Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam RUMIJA)						
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
						konstruksi
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 l. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan (dilakukan di tempat-tempat umum pusat keramaian dan kemacetan seperti sekolah, tempat ibadah, dan simpang jalan) b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II

No.	Dampak Lingkungan			Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak			
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-

Sumber : Hasil Audit Lingkungan, 2015

3.7. Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar

Kegiatan di lingkungan sekitar jalan nasional terdiri dari pemukiman /perumahan serta perdagangan dan jasa yang saat ini kondisinya padat karena letaknya di wilayah perkotaan. Aktivitas yang terdapat di sekitar ruas jalan tersebut menimbulkan gangguan lalu lintas, seperti kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu dan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Kegiatan yang ada di sekitar lokasi pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong6.

Tabel 3. 18 Kegiatan Sekitar Lokasi

No. Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Keg.Sekitar
013	Tonggolobibi-Sabang	52,43	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
014	Sabang-Tambu	36	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
015	Tambu-Tompe	21,83	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
016	Tompe-Pantoloan	64,44	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
017	Pantoloan-Tawaeli	5	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
063	Akses Pelabuhan Taipa	1,3	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
018	Kebonsari (Talise)-Tawaeli	9,08	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun sawit
018.11	Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh	6,66	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.12	Jln. Yos Sudarso (Palu)	1,49	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.13	Jln. Sam Ratulangi (Palu)	1,31	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.14	Jln. Sudirman (Palu)	0,55	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.15	Jln. Woter Monginsidi (Palu)	1,02	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.16	Jln. Emmy Saelan (Palu)	1,15	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.17	Jln. Basuki Rahmat (Palu)	1,74	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
018.18	Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu)	1,26	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
019	Watusampu (Taman Ria)-Ampera (Batas Kab. Donggala)	14,71	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, Bahan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir
019.11	Jln. Hasnuddin I (Palu)	0,42	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
	Jln. Hasnuddin II (Palu)	0,56	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
019.12	Jln. Gajah Mada (Palu)	0,62	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa

No. Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Keg.Sekitar
019.13	Jln. Imam Bonjol (Palu)	0,59	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
019.14	Jln. Diponegoro (Palu)	2,68	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
019.15	Jln. Malonda (Palu)	10,11	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa
020	Ampera – Surumana (Bts. Prov. Sulbar) Kab. Sigi	38,33	Permukiman, pasar, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perbukitan.

Sumber : Analisis Tim Studi, 2015

3.8. Kajian Evaluasi

Kajian evaluasi merupakan analisa keterkaitan hasil upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan dengan hasil kondisi rona awal terhadap baku mutu lingkungan yang berlakur. Hasil evaluasi akan memberikan arahan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan nantinya. Jika upaya yang sudah dilakukan mampu menjaga kualitas lingkungan atau memenuhi baku mutu lingkungan maka upaya yang ada perlu dijaga konsistensi keberlanjutannya. Namun jika upaya yang dilakukan belum mampu memberikan hasil optimal maka diberikan alternatif upaya pengelolaan lingkungan dan institusi yang akan tertuang dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Hasil kajian evaluasi disajikan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong7.

Tabel 3. 19 Kajian Evaluasi

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
Pengoperasian Jalan										
1.	Penurunan kualitas udara	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. Parameter HC, CO (kategori bensin) b. Parameter opasitas (kategori diesel)	a. Parameter HC, CO (kategori bensin) b. Parameter opasitas (kategori diesel)	Geo-fisik-kimia	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	• Melalui uji emisi kualitas udara primer • Pengawasan terhadap pelaksanaan uji kendaraan bermotor • Setiap kendaraan yang dating wajib uji emisi di Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota • Kendaraan yang tidak memenuhi syarat uji emisi diwajibkan untuk diperbaiki terlebih dahulu	-Dinas perhubungan Kabupaten dan Kota	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh instansi lingkungan hidup berupa pengambilan sampel di beberapa lokasi secara berkala, penanaman pohon, penyiraman dan pemeliharaan RTH merupakan bagian dari tugas pengawasan dan pengendalian kualitas udara dan pencemaran udara. Evaluasi yang perlu dilakukan ke depannya adalah menginventarisir data kualitas udara ambien (*road side monitoring*) secara berkala kemudian hasilnya dapat digunakan juga dalam laporan pemantauan kualitas udara – *road side monitoring* (program langit biru). Teknisnya bisa memasang alat pemantau udaranya yang kontinyu pada lokasi titik pantau. Evaluasi yang perlu dilakukan ke depannya adalah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala dan penyediaan *traffic control sistem* khususnya di lokasi persimpangan untuk mengatur ritme APILL sehingga konsentrasi polutan CO di lokasi persimpangan dapat terdispersi dengan lebih baik. Selain itu, memperbanyak pohon/tanaman yang dapat mereduksi polutan dengan jenis tanaman, yaitu : • Angsana • Mahoni • Glodokan tiang • Trembesi • Pucuk Merah • Cassia/ Bunga Kuning • Kenanga • Krey Payung • Matoa • Saga • Ganitri • Bungur • Ketapang • Tembelekan (semak) • Puring (semak) • Sambang Darah
							Pemantauan udara ambient dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang dilakukan di tiga titik yaitu di Jl. M.Yamin, Jl. Diponegoro, dan Jl. Martadinata	Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
							Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2014 di Desa Tonggolobibi, Desa Tovea Tambu, Desa Rerang, Desa Siboang, Desa Loli Saluran, masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala		

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
							Pemantauan udara ambient dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2014, hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2012 di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Talise, Kelurahan Birobuli Utara, Kelurahan Silae, Kelurahan Panau masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu		• Dracaena Pisang Hias
							a. Penertiban buku KIR dengan cara melakukan pemeriksaan berkala tiap 3 bulan sekali terhadap kendaraan yang melintas	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala melalui UPTD		
2.	Longsoran pada badan jalan	Negatif	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Intensitas terjadinya longsor pada badan jalan	Geo-fisik-kimia	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan	a. Melakukan pembersihan jalan menggunakan alat loader untuk longsoran yang kecil dan menggunakan excavator untuk longsor yang besar b. Dilakukan pengalihan jalur dan penutupan jalan jika longsoran terjadi di jalur yang tidak ada alternative jalan lain	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang telah dilakukan dari PJN telah sesuai dengan standard penanganan longsoran. Evaluasi pengelolaan untuk kedepannya khusus daerah tebing diperlukan penguatan konstruksi badan dan perkerasan jalan, penanaman gebalan rumput diprioritaskan menggunakan rumput vetiver, pembuatan bangunan penahan longsor serta saluran drainase untuk limpasan *run off.*
							Pengalihan arus lalu lintas	Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala melalui UPTD		
3.	Gangguan flora dan area lintasan	Negatif	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak	Intensitas terjadinya gangguan area lintasan	Biologi	Tidak terjadi Gangguan flora dan area lintasan	Penertiban satwa liar (sapi dan kambing) yang	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan	Evaluasi pengelolaan untuk kedepannya yaitu menghimbau kepada masyarakat agar

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
	satwa		dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	satwa		satwa	melintas di jalan nasional dengan bekerjasama dengan instansi terkait (Satpol PP).		c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	menjaga hewan peliharaannya supaya tidak melintas bebas di ruas jalan nasional
4.	Kebisingan dan getaran	Negatif	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor • Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Geo-fisik-kimia	a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	Penanaman pohon di sepanjang jalur jalan nasional	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang dilakukan dinilai sudah efektif dalam meredam kebisingan seperti penanaman pohon dan pemantauan secara berkala. Namun dari hasil survey diketahui bahwa penyediaan rambu dilarang klakson pada titik lokasi sekolah dan tempat ibadah masih sangat sedikit. Dari aspek teknis jalan diperlukan selokan atau parit di tepi jalan yang mempunyai fungsi lain sebagai penghambat atau pemutus getaran akibat kendaraan
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Negatif	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu: a. Tersumbat b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen d. Perilaku negatif manusia berupa membuang sampah sembarangan	Tinggi dan lama genangan di badan jalan	Geo-fisik-kimia	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	a. Normalisasi b. Penutupan jalan c. Pemeliharaan saluran d. Melakukan normalisasi saluran drainase secara rutin a. Mengatur alur lalu lintas sampai material bekas banjir telah bersih b. Pengalihan jalur tidak dilakukan karena jalan utama hanya satu jalur	PJN Wil I dan II Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang sudah dilakukan sudah sesuai standard bina marga namun kebanyakan masyarakat yang bermukim di pinggir jalan nasional membuang limbah domestik/limpasan hujan ke saluran tepi jalan. Saluran tepi jalan dipergunakan untuk menampung limpasan hujan badan jalan. Hal ini berakibat ketika curah dan intensitas hujan tinggi timbul genangan di badan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kajian integrasi drainase perkotaan dan melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestik/limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan.
6.	Kondisi jalan	Negatif	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam	Tidak terjadinya penurunan kondisi jalan	Transportasi	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	a. Perbaikan jalan yang berlubang karena aktifitas dari kendaraan pengangkut	PJN Wil I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa	Upaya dinas perhubungan setempat melakukan pencatatan LHR secara berkala dapat diintegrasikan dengan hasil informasi penilik jalan untuk mengetahui penyebab

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
			dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih.				hasil tambang b. Perbaikan dan pembukaan jalur baru jika memungkinkan pada saat terjadi longsor		e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	penurunan kondisi jalan yang selanjutnya dapat diambil langkah untuk melakukan pemeliharaan rutin atau berkala sesuai penanganan yang dibutuhkan kondisi jalan. mempertimbangkan muatan sumbu terberat kendaraan (MST) dengan kelas jalan tersebut.
7.	Gangguan lalu lintas	Negatif	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bahu jalan untuk aktifitas lain b. Pemasangan rambu di sepanjang jalur jalan nasional (tempat-tempat umum pusat keramaian dan kemacetan seperti sekolah, tempat ibadah, dan simpang jalan)	PJN Wil I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Gangguan lalu lintas yang sering timbul khususnya jika terjadi kecelakaan atau volume kendaraan yang tinggi pada jam padat (Pagi/sore), akhir minggu (sabtu-minggu), hari kerja (senen, jumat) dan saat hari besar keagamaan.
8.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug c. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum d. Geometrik jalan tidak sesuai	Angka kejadian kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Pembuatan pita kejut (*fast trap*) di setiap jalan depan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. b. Pemasangan rambu temporary maupun permanen di sepanjang jalur jalan nasional	PJN Wil I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang telah dilakukan BBPJN VI dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan adalah mempersiapkan jalan yang memenuhi teknis geometrik jalan, namun di beberapa lokasi karena faktor alam (topografi) terkadang belum bisa dilakukan upaya maksimal. Perlu kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam bentuk penyediaan rambu peringatan di lokasi yang rawan kecelakaan. Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui lokasi rawan kecelakaan dan sumber penyebabnya akan sangat membantu pihak BBPJN VI untuk mengantisipasi timbulnya kecelakaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen. Bina Marga memiliki tupoksi dalam mempersiapkan jalan nasional yang berkeselamatan dan

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
										berwawasan lingkungan.
9.	Persepsi masyarakat	Negatif	a. Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional b. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wil I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Hingga saat ini dari hasil survey menunjukkan jarang terjadi gangguan kamtibmas akibat adanya jalan nasional. Masyarakat justru sangat dimudahkan akses barang, akses kegiatan sehari-hari dengan keberadaan jalan nasional.
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Tidak ada upaya pengelolaan dan pemantauan karena bukan kewenangan dari Pekerjaan Umum Bina Marga dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Hingga saat ini dari hasil survey menunjukkan masyarakat terganggu oleh emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga berharap lebih banyak penanaman pohon diluar ruwasja supaya dapat meminimalisir emisi gas buang ke permukiman.
Pemeliharaan Rutin										
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Estetika lingkungan	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengelolaan sisa material dari pihak penyedia jasa terkadang terlambat sehingga sangat mengganggu estetika lingkungan jalan. Diperlukan pengawasan dari pihak BBPJN VI melalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Geo-fisik-kimia	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penggunaan alat berat oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak BBPJN VI melalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Geo-fisik-kimia	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengaturan jam kerja dan perlatan yang digunakan oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak BPJN VIII melalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 e. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran. Gangguan lalu lintas signifikan terjadi untuk dalam kota denpasar juga diakibatkan tingginya volume kendaraan saat berangsungnya kegiatan pemeliharaan. Namun hal ini sifatnya temporary dan diharapkan penyedia jasa dapat mengatur jam kerja di malam hari. 1. Perencanaan geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 2. Perlu diperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya kebisingan, antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting; 3. Memperhatikan kegiatan warga sehari-

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
										hari selama masa konstruksi sehingga gangguan terhadap aktifitas warga dapat diminimalisir.
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa wajib melakukan : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Intensitas terjadinya kecelakaan kerja	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety Seringnya yang terjadi pekerja tidak menggunakan APD lengkap atau kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja yang mengabaikan rambu. APD, instruksi.
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan pemeliharaan.

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan rutin	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan pemeliharaan. Selain itu, saat kegiatan pemeliharaan yang berpotensi debu diperlukan penyiraman secara berkala dan pengaturan jam kerja.
Pemeliharaan Berkala										
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Estetika lingkungan	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengelolaan sisa material dari pihak penyedia jasa terkadang terlambat sehingga sangat mengganggu estetika lingkungan jalan. Diperlukan pengawasan dari pihak PJN Wil. 1 dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Geo-fisik-kimia	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penggunaan alat berat oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wil. 1 dan II melalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan	Geo-fisik-kimia	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada	PJN Wil. I dan II melalui penyedia	a. Pemukiman b. Perdagangan	Pengaturan jam kerja dan perlatan yang digunakan oleh penyedia jasa perlu

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
				Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan		48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	penyedia jasa konstruksi	jasa konstruksi	c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	pengawasan dari pihak PJN Wil. 1 dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan pemeliharaan.
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan berkala	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	m. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 o. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran. Gangguan lalu lintas signifikan terjadi untuk dalam kota denpasar juga diakibatkan tingginya volume kendaraan saat berangsungnya kegiatan pemeliharaan. Namun hal ini sifatnya temporary dan diharapkan penyedia jasa dapat mengatur jam kerja di malam hari. 1. Perencanaan geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 2. Perlu diperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya kebisingan, antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting; 3. Memperhatikan kegiatan warga sehari-hari selama masa konstruksi sehingga gangguan terhadap aktifitas warga dapat diminimalisir.
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas pemeliharaan berkala	Intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan	Penyedia jasa wajib melakukan : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
									Pelindo IV g. Perkebunan	
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Intensitas terjadinya kecelakaan kerja	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety Seringnya yang terjadi pekerja tidak menggunakan APD lengkap atau kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja yang mengabaikan rambu. APD, instruksi.
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan berkala	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan pemeliharaan.
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas pemeliharaan berkala	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan pemeliharaan. Selain itu, saat kegiatan pemeliharaan yang berpotensi debu diperlukan penyiraman secara berkala dan pengaturan jam kerja.
Rekonstruksi Jalan										

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
1.	Penurunan estetika lingkungan	Positf	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Estetika lingkungan	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengelolaan sisa material dari pihak penyedia jasa terkadang terlambat sehingga sangat mengganggu estetika lingkungan jalan. Diperlukan pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan II melalui satker/PPK terkait saat kegiatan rekonstruksi jalan.
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Geo-fisik-kimia	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penggunaan alat berat oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan rekonstruksi jalan.
2.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Geo-fisik-kimia	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengaturan jam kerja dan perlatan yang digunakan oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan rekonstruksi jalan.
3.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas rekonstruksi jalan	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	p. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah	Upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran. Gangguan lalu lintas signifikan terjadi untuk dalam kota denpasar juga diakibatkan

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
						Lintas dan Angkutan Jalan q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 r. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	pemeliharaan jalan b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).		d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	tingginya volume kendaraan saat berangsungnya kegiatan pemeliharaan. Namun hal ini sifatnya temporary dan diharapkan penyedia jasa dapat mengatur jam kerja di malam hari. 1. Perencanaan geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 2. Perlu diperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya kebisingan, antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting; 3. Memperhatikan kegiatan warga sehari-hari selama masa konstruksi sehingga gangguan terhadap aktifitas warga dapat diminimalisir.
4.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas rekonstruksi jalan	Intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa wajib melakukan : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas
5.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Intensitas terjadinya kecelakaan kerja	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety Seringnya yang terjadi pekerja tidak menggunakan APD lengkap atau kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja yang mengabaikan rambu. APD, instruksi.

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
6.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas rekontruksi jalan	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan rekonstruksi jalan.
7.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas rekonstruksi jalan	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan rekonstruksi jalan. Selain itu, saat kegiatan rekonstruksi jalan yang berpotensi debu diperlukan penyiraman secara berkala dan pengaturan jam kerja.
Rehabilitasi Jalan										
1.	Penurunan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Estetika lingkungan	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengelolaan sisa material dari pihak penyedia jasa terkadang terlambat sehingga sangat mengganggu estetika lingkungan jalan. Diperlukan pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan rehabilitasi jalan.
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat :	• Parameter HC, CO (kategori bensin)	Geo-fisik-kimia	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada	PJN Wil. I dan II melalui penyedia	a. Pemukiman b. Perdagangan	Penggunaan alat berat oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
			• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	• Parameter opasitas (kategori diesel)		5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	penyedia jasa konstruksi	jasa konstruksi	c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan rehabilitasi jalan.
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Geo-fisik-kimia	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengaturan jam kerja dan perlatan yang digunakan oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wil. I dan IImelalui satker/PPK terkait saat kegiatan rehabilitasi jalan.
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas rehabilitasi jalan	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	s. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 u. Peraturan Menteri	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran. Gangguan lalu lintas signifikan terjadi untuk dalam kota denpasar juga diakibatkan tingginya volume kendaraan saat berangsungnya kegiatan pemeliharaan. Namun hal ini sifatnya temporary dan diharapkan penyedia jasa dapat mengatur jam kerja di malam hari. 1. Perencanaan geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 2. Perlu diperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya kebisingan, antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting; 3. Memperhatikan kegiatan warga sehari-hari selama masa konstruksi sehingga gangguan terhadap aktifitas warga

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
						perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.				dapat diminimalisir.
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas rehabilitasi jalan	Intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa wajib melakukan : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Intensitas terjadinya kecelakaan kerja	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety Seringnya yang terjadi pekerja tidak menggunakan APD lengkap atau kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja yang mengabaikan rambu. APD, instruksi.
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas rehabilitasi jalan	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan rehabilitasi jalab.

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas rehabilitasi jalan	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan rehabilitasi jalan. Selain itu, saat kegiatan rehabilitasi jalan yang berpotensi debu diperlukan penyiraman secara berkala dan pengaturan jam kerja.
Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam RUMIJA)										
1.	Penurunan estetika lingkungan	Positif	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Estetika lingkungan	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksi	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Pengelolaan sisa material dari pihak penyedia jasa terkadang terlambat sehingga sangat mengganggu estetika lingkungan jalan. Diperlukan pengawasan dari pihak PJN Wilayah I dan II melalui satker/PPK terkait saat kegiatan peningkatan kapasitas jalan.
2.	Penurunan kualitas udara	Negatif	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Geo-fisik-kimia	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wil. I dan II melalui penyedia jasa konstruksii	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penggunaan alat berat oleh penyedia jasa perlu pengawasan dari pihak PJN Wilayah I dan II melalui satker/PPK terkait saat kegiatan peningkatan kapasitas jalan.
3.	Peningkatan kebisingan	Negatif	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan	Geo-fisik-kimia	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada	PJN Wil. I dan II melalui penyedia	a. Pemukiman b. Perdagangan	Pengaturan jam kerja dan perlatan yang digunakan oleh penyedia jasa perlu

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
				Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan		48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	penyedia jasa konstruksi	jasa konstruksii	c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	pengawasan dari pihak PJN Wilayah I dan II melalui satker/PPK terkait saat kegiatan peningkatan kapasitas jalan.
4.	Gangguan lalu lintas	Negatif	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Tingkat kejadian tundaan dan antrian kendaraan	Transportasi	v. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 x. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	a. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu untuk pemeliharaan jalan b. Lokasi jalan yang berdekatan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan misalnya pembuatan pita kejut (fast trap).	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran. Gangguan lalu lintas signifikan terjadi untuk dalam kota denpasar juga diakibatkan tingginya volume kendaraan saat berangsungnya kegiatan pemeliharaan. Namun hal ini sifatnya temporary dan diharapkan penyedia jasa dapat mengatur jam kerja di malam hari. 1. Perencanaan geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang. 2. Perlu diperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya kebisingan, antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting; 3. Memperhatikan kegiatan warga sehari-hari selama masa konstruksi sehingga gangguan terhadap aktifitas warga dapat diminimalisir.
5.	Kecelakaan lalu lintas	Negatif	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas	Transportasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan geometrik sesuai kebutuhan dan pemeliharaan rutin berupa pemotongan dahan, pemasangan *guard rail*	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan	Penyedia jasa wajib melakukan : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas

No.	Dampak Lingkungan			Parameter	Komponen Lingkungan	Baku Mutu/ Indikator	Upaya Pengelolaan/Pemantauan Yang Telah Dilakukan	Pelaksana Pengelola dan Pemantauan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Kajian Evaluasi
	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Sumber Dampak							
									Pelindo IV g. Perkebunan	
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Negatif	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Intensitas terjadinya kecelakaan kerja	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penerapan spesifikasi umum 2010 kepada penyedia jasa konstruksi	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Penyedia jasa mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety Seringnya yang terjadi pekerja tidak menggunakan APD lengkap atau kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja yang mengabaikan rambu. APD, instruksi.
7.	Persepsi masyarakat	Negatif	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Laporan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas	Sosial ekonomi dan budaya	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Menghimpun informasi (jika ada) yang diberikan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penilikan jalan.	PJN Wilayah I dan II	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan peningkatan kapasitas jalan.
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Negatif	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Jumlah penyakit tertinggi	Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	-	-	a. Pemukiman b. Perdagangan c. Sekolah d. Jasa e. Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug f. Pelabuhan Pelindo IV g. Perkebunan	Diperlukannya sosialisasi kepada mayarakat melalui muspika ketika akan dimulainya kegiatan peningkatan kapasitas jalan. Selain itu, saat kegiatan peningkatan kapasitas jalan yang berpotensi debu diperlukan penyiraman secara berkala dan pengaturan jam kerja.

Sumber : Analisis Tim Studi, 2015

3.1. Komponen Kegiatan yang Menimbulkan Dampak 1

3.1.1. Pengoperasian Jalan 1

3.1.2. Pemeliharaan Rutin 4

3.1.3. Pemeliharaan Berkala 5

3.1.4. Rekonstruksi Jalan 6

3.1.5. Rehabilitasi Jalan 7

3.1.6. Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija) 8

3.2. Data-Data Jenis, Parameter, Sifat dan Jumlah Bahan Pencemar/ Buangan/ Limbah yang Dihasilkan Oleh Masing-Masing Sumber Dampak 9

3.3. Data-Data Kondisi Rona Lingkungan atau Kondisi Eksisting Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak 14

3.3.1. Komponen Geo – Fisik – Kimia 14

3.3.2. Komponen Biologi 21

3.3.3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya 29

3.3.4. Komponen Kesehatan Masyarakat 31

3.4. Baku Mutu yang Telah Ditetapkan Oleh Perundang – Undangan 32

3.5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Yang Telah Dilakukan 36

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diakukan untuk Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ±273,17 kmdapat dilihat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong5 36

3.6. Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar 43

3.7. Kajian Evaluasi 45

Tabel 3. 1Dampak, Sumber Dampak, Baku Mutu dan Parameter 10

Tabel 3. 2Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan di Lokasi Kegiatan dan Sekitarnya (1) 15

Tabel 3. 3Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan di Lokasi Kegiatan dan Sekitarnya (2) 16

Tabel 3. 4 Hasil Analisa Kualitas Air Permukaan di Lokasi Kegiatan (1) 18

Tabel 3. 5Hasil Analisa Kualitas Air Permukaan di Lokasi Kegiatan (2) 19

Tabel 3. 6Hasil Pengamatan Fauna Darat 29

Tabel 3. 7Kepadatan Penduduk 29

Tabel 3. 8 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 30

Tabel 3. 9 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah 30

Tabel 3. 10Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi 30

Tabel 3. 11 Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah 32

Tabel 3. 12Banyaknya Tenaga Medis Pada Puskesmas Kota/ Kabupaten 32

Tabel 3. 13 Banyaknya Tenaga Medis Pada Puskesmas 32

Tabel 3. 14Dampak, Sumber Dampak dan Baku Mutu 33

Tabel 3. 15Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Telah diakukan 36

Tabel 3. 16 Kegiatan Sekitar Lokasi 43

Tabel 3. 17 Kajian Evaluasi 46

No table of figures entries found.

BAB IV
RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), akan diuraikan dalam bentuk matrik atau tabel yang berisikan pengelolaan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut :

a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak
b. Tolok ukur dampak, untuk mengatur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar
c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup
d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup
e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan
g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pengawas pengelolaan lingkungan.

Hal-hal tersebut diinformasikan secara ringkas dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rencana Pengelolaan Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
Pengoperasian Jalan									
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor : a. Parameter HC, CO (kategori bensin) b. Parameter opasitas (kategori diesel)	a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	1. Penyediaan *Traffic Control System* 2. Kendaraan bermotor (tipe lama, tipe baru, angkutan umum) wajib menjalani uji emisi dan yang dinyatakan lulus uji emisi diberi tanda lulus uji emisi. 3. Penggunaan kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya	Ruas jalan mulai dari pantoloan – Tawaeli s/d Jl. Malonda khususnya di lokasi KM 15 karena adanya simpang pertigaan. Ruas jalan watusampu – ampera karena adanya aktivitas galian.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
					4. Merujuk Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang program langit biru maka diperlukan pemantauan kualitas udara ambien (*road side monitoring*) secara berkala kemudian hasilnya dapat digunakan juga dalam laporan pemantauan kualitas udara – *road side monitoring* (program langit biru)	Titik sampling kualitas udara ambient U1: S 0° 42' 30,03" E 119° 51' 27,19" (Jalan Akses Pelabuhan Taipa) U2: S 0° 53' 30,08" E 119° 52' 12,98" (Jalan Samratulangi) U3: S 0° 53' 43,24" E 119° 51' 26,15" (Jalan Imam Bonjol) U4: S 0° 48' 5,37" E 119° 48' 14,9" (Jalan Trans – Palu Donggala Dekat Akses Galian C) U5: S 0° 45' 8,9" E 119° 47' 0,62" (Ampera – Surumana)	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Longsoran pada badan jalan	Terjadinya pergeseran pada struktur tanah	• Longsoran tebing akibat erosi • Longsoran tebing akibat aktifitas Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Mencegah dan mengurangi terjadinya longsor	1. Landscaping jalan 2. Menanam tanaman yang mempunyai nilai ekologis (menanam atau mengurangi erosi dan longsor) pada tempat-tempat yang rawan longsor dan erosi 3. Pada daerah yang permukaan tanahnya bergelombang, berbukit, tebing sungai perlu dibangun bangunan pencegah lonsor, erosi dan saluran drainase 4. Pembuatan saluran drainase 5. Perlu dibuatkan terasiring daerah tebing yang tanahnya longsor dan labil untuk daerah bukit dengan tanaman penguat teras.	Akibat erosi Mulai dari ruas Tonggolobibi – Sabang s/d Tompe - Pantoloan khusunya pada ruas jalan: Tonggolobibi – Sabang KM 182, KM 185 Sabang – Tambu KM 141, KM 142 Tambu - Tompe KM 90, KM 92, KM 94, KM96, KM98 Tompe - Pantoloan KM 47 Akibat galian: Ruas jalan Watusampu – Ampera khususnya KM 29+300	Selama pengoperasian jalan berlangsung Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa khusus jalan yang melintasi hutan lindung	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Intensitas terjadinya gangguan area lintasan satwa	Mencegah terjadinya kecelakaan akibat satwa yang melintas di jalan nasional dan menghindari potensi gangguan aktifitas satwa	1. Memasang rambu peringatan perlintasan satwa di lokasi yang berpotensi mejadi wilayah perlintasan/wilayah aktifitas satwa 2. Penyediaan posko penjaga di lokasi yang berpotensi mejadi wilayah perlintasan/wilayah aktifitas satwa	Lintasan satwa liar mulai dari ruas Tonggolobibi – Sabang s/d Tompe – Pantoloan dan Watusampu – Ampera s/d Ampera - Surumana	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Dinas Kehutanan	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
4.	Kebisingan dan getaran	• Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor • Aktifitas mobilisasi kendaraan berat dari dan menuju Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Penanaman pohon pada tepi jalan sebagai penyerap kebisingan yang merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon dan bila perlu lokasi jalan yang berdekatan dengan fasilitas umum (sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, dll)dipasang pagar pembatas/ penghalang suara. Acuan yang digunakan dalam mengurangi kebisingan antara lain Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Llau Lintas Nomor Pd-T-16-2005B.	Ruas jalan mulai dari pantoloan – Tawaeli s/d Jl. Malonda khususnya di lokasi : permukiman, sekolah, tempat Ibadah, dan KM 15 karena adanya simpang pertigaan.	Selama pengoperasian jalan berlangsung Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VII (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
5.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : a. Tersumbat	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	1. Pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan 2. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah 3. Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengendalikan limpasan drainase diluar catchment area saluran tepi jalan.	Ruas jalan Tonggolobibi – Sabang khusunya pada KM 103	Selama pengoperasian jalan berlangsung Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu instansi yang berwenang.	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		b. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL c. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen d. Perilaku negatif manusia berupa membuang sampah sembarangan	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	4. Pembuatan *manhole* 5. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah	Ruas jalan Tonggolobibi – Sabang khusunya pada KM 103		BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Penurunan kondisi jalan	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan perilaku volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih.	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5 : 1. Penilikan jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/ pengguna jalan. 2. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang; b. Memasang rambu peringatan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapnya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; c. Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 15 ayat 1 dan 2 : 1. Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. 2. Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (15) adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.				
7.	Gangguan lalu lintas	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas c. Badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan teknis rekayasa keselamatan jalan. 2. Jenis rambu Merujuk Peraturan menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 3. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Kepolisian (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.						Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
8.	Kecelakaan lalu lintas	a. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas b. Aktifitas keluar masuknya kendaraan Penambangan batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 2. Pemeliharaan dan pemasangan marka Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM tentang marka jalan 3. Pemberian petugas yang mengatur lalu lintas 4. Pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman/ sekolah/ masjid) 5. Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi, jalur penggelak, dll 6. Pemasangan *guardrail* 7. Segera melakukan perbaikan/penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa membahayakan bagi pengemudi kendaraan.	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km yang berpotensi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan khususnya di ruas jalan Ampera – Surumana karena tidak adanya pemasangan guardrail	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang (Kepolisian setempat)	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					8. Penegakan hukum bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan parkir di badan jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang (Kepolisian setempat)	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Polisi Resort (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
		a. Minimnya ketersediaan Penerangan jalan umum b. Geometrik jalan tidak sesuai	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas	9. Memperbaiki geometrik jalan 10. Pemasangan perlengkapan jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
9.	Persepsi masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya keresahan masyarakat	1. Pengadaan posko pengaduan 2. Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
10.	Penurunan kesehatan masyarakat	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Memperbanyak penanaman jenis vegetasi merujuk pada Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon, yang mempu mereduksi gas buang kendaraan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
Pemeliharaan Rutin									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan teknis rekayasa keselamatan jalan 2. Jenis rambu merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 c. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.		Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 3. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan peyediaan petugas pengatur lalu lintas	yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin			- Polisi Resort (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Polisi Resort (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Merujuk Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2005, Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety 2. Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : a. Pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pengoperasian jalan berlangsung	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi negatif masyarakat	Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Penggunaan masker bagi pekerja 2. Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala 3. Permukaan jalan harus dibersihkan dari lumpur, tumpukan kotoran dan sampah	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Pemeliharaan Berkala									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI melalui PJN, Satker per wilayah, PPK setiap Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi yang telah ditunjuk	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat :	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota	Selama pemeliharaan berkala	3. BBPJN VI melalui PJN, Satker per	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	emisi gas buang kendaraan bermotor lama	dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	berlangsung (jika ada kegiatan)	wilayah, PPK setiap Ruas Jalan Nasional 4. Penyedia jasa konstruksi yang telah ditunjuk	- Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	5. BBPJN VI melalui PJN, Satker per wilayah, PPK setiap Ruas Jalan Nasional 6. Penyedia jasa konstruksi yang telah ditunjuk	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 f. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.						pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety 2. Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : a. Pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan berkala	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala, Kota Palu)
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan berkala	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Penggunaan masker bagi pekerja 2. Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala 3. Permukaan jalan harus dibersihkan dari lumpur, tumpukan kotoran dan sampah	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)
Rekonstruksi Jalan									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas rekonstruksi jalan	g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 i. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety 2. Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : a. Pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas rekonstruksi jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas rekonstruksi jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Penggunaan masker bagi pekerja 2. Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala 3. Permukaan jalan harus dibersihkan dari lumpur, tumpukan kotoran dan sampah	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	Selama rekonstruksi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Rehabilitasi Jalan									

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		penggarukan, pencampuran material, dll	udara khusus Baku mutu udara ambien			Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan		2. Penyedia jasa konstruksi	- Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas rehabilitasi jalan	j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 l. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas rehabilitasi jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety 2. Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : a. Pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas rehabilitasi jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas rehabilitasi jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Penggunaan masker bagi pekerja 2. Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala 3. Permukaan jalan harus dibersihkan dari lumpur, tumpukan kotoran dan sampah	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	Selama rehabilitasi jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija)									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	1. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
						peningkatan kapasitas jalan			Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		2. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	m. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 o. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti : a. Helm b. Masker c. Safety shoes d. Rompi safety 2. Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : a. Pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Penggunaan masker bagi pekerja 2. Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala 3. Permukaan jalan harus dibersihkan dari lumpur, tumpukan kotoran dan sampah	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Selama peningkatan kapasitas jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	3. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 4. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Gambar 4. 1 Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.2. Rencana Pemantauan Lingkungan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), akan diuraikan dalam bentuk matrik atau tabel yang berisikan pemantauan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak
2. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
3. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
4. Metode pemantauan lingkungan hidup yang memuat :
   a. Metode pengumpulan dan analisis data
   b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup
   c. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan
5. Institusi pemantauan lingkungan hiudp yang memuat pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan dan pengawas pemantauan lingkungan

Hal-hal tersebut diinformasikan secara ringkas dalam tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Rencana Pemantauan Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
Pengoperasian Jalan									
1.	Penurunan kualitas udara m	Emisi gas buang kendaraan bermotor : c. Parameter HC, CO (kategori bensin) d. Parameter opasitas (kategori diesel)	d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	1. Pendataan ada/tidaknya *Traffic Control System* Analisis : analisa deskriptif korelasi ada/tidaknya *Traffic Control System* 2. Pengukuran langsung emisi kendaraan bermotor di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Inventarisasi kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya 4. Analisis deskriptif perbandingan hasil uji emisi dengan parameter baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	Ruas jalan mulai dari pantoloan – Tawaeli s/d Jl. Malonda khususnya di lokasi KM 15 karena adanya simpang pertigaan. Ruas jalan watusampu – ampera karena adanya aktivitas galian.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
					5. Pengukuran langsung kualitas udara ambien (*road side monitoring*) di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 6. Analisis deskriptif perbandingan hasil kualitas udara ambien dengan baku mutu lingkungan	Titik sampling kualitas udara ambient U1: S 0° 42' 30,03" E 119° 51' 27,19" (Jalan Akses Pelabuhan Taipa) U2: S 0° 53' 30,08" E 119° 52' 12,98" (Jalan Samratulangi) U3: S 0° 53' 43,24" E 119° 51' 26,15" (Jalan Imam Bonjol) U4: S 0° 48' 5,37" E 119° 48' 14,9" (Jalan Trans – Palu Donggala Dekat Akses Galian C) U5: S 0° 45' 8,9" E 119° 47' 0,62" (Ampera – Surumana	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Longsoran pada badan jalan	Terjadinya pergeseran pada struktur tanah	Tidak terjadinya longsoran pada badan jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya longsor		Akibat erosi Mulai dari ruas Tonggolobibi – Sabang s/d Tompe - Pantoloan khusunya pada ruas jalan: Tonggolobibi – Sabang KM 182, KM 185 Sabang – Tambu KM 141, KM 142 Tambu - Tompe KM 90, KM 92, KM 94, KM96, KM98 Tompe - Pantoloan KM 47 Akibat galian: Ruas jalan Watusampu – Ampera khususnya KM 29+300		BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
3.	Gangguan flora dan area lintasan satwa khusus jalan yang melintasi hutan lindung	Hewan ternak dan satwa peliharaan tidak dipelihara dalam kandang sehingga berkeliaran di jalan	Intensitas terjadinya gangguan area lintasan satwa	Mencegah terjadinya kecelakaan akibat satwa yang melintas di jalan nasional dan menghindari potensi gangguan aktifitas satwa	3. Memasang rambu peringatan perlintasan satwa di lokasi yang berpotensi mejadi wilayah perlintasan/wilayah aktifitas satwa 4. Penyediaan posko penjaga di lokasi yang berpotensi mejadi wilayah perlintasan/wilayah aktifitas satwa	Lintasan satwa liar mulai dari ruas Tonggolobibi – Sabang s/d Tompe – Pantoloan dan Watusampu – Ampera s/d Ampera - Surumana	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BPJN VI (melalui PPK setiap ruas dan satker per wilayah) yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Dinas Kehutanan	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
3.	Kebisingan dan getaran	Energi suara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor	c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan		Ruas jalan mulai dari pantoloan – Tawaeli s/d Jl. Malonda khususnya di		BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			1996 tentang Baku Mutu Kebisingan d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran			lokasi : permukiman, sekolah, tempat Ibadah, dan KM 15 karena adanya simpang pertigaan.		setempat melalui instansi yang berwenang	Pelaporan : - BBPJN VII (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
4.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : e. Tersumbat	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	1. Observasi dan inventarisasi ada/tidak papan rambu dilarang membuang sampah di tepi sungai	Ruas jalan Tonggolobibi – Sabang khusunya pada KM 103	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
		f. Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	2. Inventariasasi surat permohonan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan PKL yang	Ruas jalan Tonggolobibi – Sabang khusunya pada KM 103		BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan :

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		untuk bangunan atau PKL g. Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen			berada diatas permukaan saluran tepi jalan 3. Observasi dan survey lokasi manhole 4. Observasi lapangan dan identifikasi jenis kegiatan didalam rumija dan ruwasja			setempat melalui instansi yang berwenang	- BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
5.	Penurunan kondisi jalan	Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan volume lalu lintas kendaraan berat yang bermuatan berlebih.	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	1. Inventarisasi data sekunder perencanaan berupa design umur jalan 2. Observasi lapangan untuk pendataan jenis kerusakan yang terjadi 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
6.	Gangguan lalu lintas	d. Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas e. Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau RVK ≤ 0,85	f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 h. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Polisi Resort (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
7.	Kecelakaan lalu lintas	Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Survey dan Pencatatan rambu dan fasilitas penyebrangan yang ada 2. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 3. diperlukan pemerikasaan berkala khsususnya pada daerah tikungan yang menyebabkan berkurangnya jarak pandang	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km yang berpotensi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan khususnya di ruas jalan Ampera – Surumana karena tidak adanya pemasangan guardrail	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
					4. Pendataan sanksi tilang 5. Analisis dengan tabulasi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km yang berpotensi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Polisi Resort (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		Geometrik jalan tidak sesuai	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas	6. Survey geometrik jalan 7. Survey perlengkapan jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
		Keterbatasan jarak pandang akibat bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam rumija	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 10 bahwa bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam rumija harus memenuhi ketentuan tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi	8. Observasi dan pengumpulan data sekunder Pemangkasan dahan tanaman yang telah dilakukan 9. Pengecekan ijin lingkungan 10. Observasi hasil penertiban PKL	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
8.	Persepsi masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
9.	Penurunan kesehatan masyarakat	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km.	6 bulan sekali	BBPJN VI yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah,

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)
Pemeliharaan Rutin									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	4. Inventarisasi lokasi penyiraman 5. Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan 6. Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 7. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa 3. Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 4. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	p. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 r. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.		spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin		2. Penyedia jasa konstruksi	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan :

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan rutin	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Pemeliharaan Berkala									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
						yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala			Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	4. Inventarisasi lokasi penyiraman 5. Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan 6. Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 7. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa 3. Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 4. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	s. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 u. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan berkala 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas pemeliharaan berkala	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas pemeliharaan berkala	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ±	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah,

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
						273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala			Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Rekonstruksi Jalan									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan rekonstruksi jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	4. Inventarisasi lokasi penyiraman 5. Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan 6. Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 7. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa 3. Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 4. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas rekonstruksi jalan	v. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 x. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan rekonstruksi jalan 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas rekonstruksi jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan :

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas rekonstruksi jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas rekonstruksi jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rekonstruksi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Rehabilitasi Jalan									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan rehabilitasi jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	4. Inventarisasi lokasi penyiraman 5. Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan 6. Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 7. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa 3. Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 4. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas rehabilitasi jalan	y. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan rehabilitasi jalan 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan :

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85 aa. Peraturan Menteri perhubunganNo: KM 14 tahun 2006.						- BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas rehabilitasi jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas rehabilitasi jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas rehabilitasi jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan rehabilitasi jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Jalan (Termasuk Pelebaran Jalan di Dalam Rumija)									
1.	Peningkatan estetika lingkungan	Sisa material dari : a. Pembersihan bahu b. Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan peningkatan kapasitas jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
2.	Penurunan kualitas udara	a. Emisi gas buang alat berat :	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		• Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama		sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 3. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan		2. Penyedia jasa konstruksi	- Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
		b. Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	4. Inventarisasi lokasi penyiraman 5. Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan 6. Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 7. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	1. Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ±	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Badan Lingkungan Hidup Daerah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					2. Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa 3. Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN 4. Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan			(Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengawasan Lingkungan Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Gangguan lalu lintas	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan peningkatan kapasitas jalan 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
5.	Kecelakaan lalu lintas	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas	1. Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin 3. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 4. Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,	Mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan kerja	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									(Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
7.	Persepsi masyarakat	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Tidak terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	Mencegah terjadinya persepsi masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3) - Dinas Sosial (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
8.	Penurunan kesehatan masyarakat	Aktifitas peningkatan kapasitas jalan	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya penurunan kesehatan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisioner 3. Memanfaatkan data sekunder dari fasilitas kesehatan yang ada	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tonggolobibi, Kota Palu sampai dengan Surumana dengan total panjang jalan adalah ± 273,17 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas jalan	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	1. BBPJN VI bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional 2. Penyedia jasa konstruksi	Pengawas : - P2JN Provinsi Sulawesi Tengah - Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Pelaporan : - BBPJN VI (bidang pelaksanaan dan bidang PSP3)

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi PemantauanLingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
									- Dinas Kesehatan (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala Kota Palu) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Gambar 4. 2 Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

4.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan 1
4.2. Rencana Pemantauan Lingkungan 37

Tabel 4. 1 Rencana Pengelolaan Lingkungan 2
Tabel 4. 2 Rencana Pemantauan Lingkungan 38

Gambar 4. 1 Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 36
Gambar 4. 2 Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 70